



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2024



SERFI KAMBEY
Wakil Bupati

RUSLI MOIDADY, ST., MT
Bupati

**BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

2025



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,

Dengan memanjatkan segenap puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat, nikmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Banggai Kepulauan Akhir Tahun Anggaran 2024 ini dapat disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Kepulauan dengan tepat waktu.

Sebagaimana amanah Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 69 dan Pasal 71, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa penyusunan LKPJ menggunakan format dan sistematika yang telah ditentukan dalam Lampiran Peraturan Menteri dimaksud. Oleh karenanya, format, sistematika, serta substansi penyusunan LKPJ Bupati Banggai Kepulauan Akhir Tahun Anggaran 2024 telah mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud.

Melalui LKPJ Bupati Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024, diharapkan DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dapat memiliki informasi secara lengkap sebagai bahan evaluasi terhadap capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Bupati Banggai Kepulauan pada Tahun Anggaran 2024, sekaligus dapat menjadi bahan pertimbangan penyusunan kebijakan strategis tahun selanjutnya untuk kemajuan pembangunan di Kabupaten Banggai Kepulauan. Selain itu LKPJ Bupati Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024, juga dapat menjadi bahan informasi bagi berbagai pihak untuk melihat dan mengukur keberhasilan kinerja Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024.

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, bahwa ruang lingkup LKPJ adalah hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang



meliputi capaian pelaksanaan Program dan Kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan. Termasuk juga pelaksanaan 17 Program Prioritas Bupati Banggai Kepulauan, Capaian Indikator Kinerja Utama, Capaian Indikator Kinerja Daerah, serta tindak lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ Tahun 2022. Kami menyadari bahwa meskipun telah banyak target kinerja yang tercapai, namun masih terdapat beberapa capaian yang belum optimal. Kritik dan saran yang membangun kami terima dengan sangat terbuka. Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2024 sangat kami harapkan dalam rangka peningkatan kinerja pemerintahan pada tahun selanjutnya.

Demikian pengantar LKPJ Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2024, semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan bagi kita semua untuk senantiasa menuju Kabupaten Banggai Kepulauan yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Salakan, 25 Maret 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY, ST., MT



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. DASAR HUKUM.....	2
1.3. VISI DAN MISI2	4
1.3.1 VISI.....	4
1.3.2 MISI	6
1.4. GAMBARAN UMUM DAERAH.....	19
1.4.1 Kondisi Geografis Daerah.....	19
a. Luas Wilayah	20
b. Topografi	21
1.4.2 Gambaran Umum Demografis.....	23
1.4.3 Kondisi Perekonomian.....	25
1.4.4 Sumber Daya PNS	27
1.4.5 Pengelolaan Pendapatan Daerah.....	28
a. Pendapatan Asli Daerah.....	30
b. Pendapatan Transfer	32
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah.....	33
1.4.6 Pengelolaan Belanja Daerah	33
a. Belanja Operasi	35
b. Belanja Modal	40
c. Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.....	41
1.4.7 Pengelolaan Pembiayaan Daerah	41

BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2.1 Perubahan Pengelolaan Pendapatan Daerah.....	42
2.2 Perubahan Pengelolaan Belanja Daerah	45
2.3 Perubahan Pengelolaan Pembiayaan Daerah	49

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	51
3.1.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar.....	51
1. Urusan Pendidikan	51
2. Urusan Kesehatan.....	54
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	55
4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	57
5. Urusan Trantibum Linmas	57
6. Urusan Sosial	59



3.1.2	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	60
1.	Urusan Tenaga Kerja.....	60
2.	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa	60
3.	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	61
4.	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	62
5.	Urusan Pangan.....	63
6.	Urusan Lingkungan Hidup	64
7.	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	65
8.	Urusan Perhubungan.....	65
9.	Urusan Komunikasi dan Informatika	66
10.	Urusan Koperasi, Usaha Mikro dan Menengah	66
11.	Urusan Penanaman Modal	67
12.	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	67
13.	Urusan Kebudayaan	67
14.	Urusan Pertanahan.....	68
15.	Urusan Perpustakaan	68
16.	Urusan Kearsipan	68
3.1.3	Urusan Pilihan	68
1.	Urusan Kelautan dan Perikanan	68
2.	Urusan Pertanian.....	69
3.	Urusan Pariwisata.....	69
4.	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	70
5.	Urusan Perdagangan.....	71
6.	Urusan Perindustrian	71
7.	Urusan Transmigrasi	71
3.1.4	Urusan Penunjang Pemerintahan.....	72
1.	Unsur Penunjang Sekretariat Daerah	72
2.	Unsur Penunjang Sekretariat DPRD.....	72
3.	Unsur Penunjang Pengawasan	72
4.	Unsur Penunjang Perencanaan Pembangunan	73
5.	Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan	73
6.	Unsur Penunjang Keuangan.....	73
7.	Unsur Penunjang Kewilayahan.....	74
3.2	KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN.....	78
3.3	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN SEBELUMNYA	79

**BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN
DAN PENUGASAN..... 98**

BAB V PENUTUP 100



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 69 Ayat (1) dan Pasal 71 Ayat (2) menyebutkan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa ruang lingkup LKPJ meliputi hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan dimaksud, berkaitan dengan capaian pelaksanaan Program dan Kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan, kebijakan strategis yang diterapkan oleh Kepala Daerah dan pelaksanaannya, serta tindak lanjut rekomendasi DPRD terhadap LKPJ tahun anggaran sebelumnya. Adapun hasil pelaksanaan tugas oembantuan dan penugasan berupa capaian tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diterima dari tingkat pemerintahan di atasnya, serta capaian tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan pemerintahan dibawahnya.

Penyusunan LKPJ merupakan bagian dari siklus perencanaan, penganggaran, dan pelaporan pembangunan daerah, dimana LKPJ merujuk pada kebijakan perencanaan dan penganggaran keuangan daerah yang telah ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 melalui Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2021, yang pada tahun anggaran 2024 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan RPJMD dimaksud. Selanjutnya, sebagai dokumen perencanaan tahun kedua pelaksanaan RPJMD, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menetapkan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 75 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, yang telah diubah melalui Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Selain itu, penyusunan



LKPJ juga didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, serta Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, yang pada hakikatnya menunjukkan hasil kesepakatan bersama antara Bupati Banggai Kepulauan dengan DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.

Selanjutnya LKPJ akan dibahas oleh DPRD dengan penerbitan rekomendasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Rekomendasi DPRD tersebut, ditindaklanjuti oleh Kepala Daerah sebagai bahan perencanaan dan penganggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran berikutnya, serta dapat menjadi pertimbangan penyusunan kebijakan strategis daerah.

1.2. DASAR HUKUM

Peraturan perundang - undangan yang melatarbelakangi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

Peraturan perundang - undangan yang melatarbelakangi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangandan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah



12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2006 – 2026;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
20. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 – 2026;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
25. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;



1.3. VISI DAN MISI

1.3.1 Visi

Visi RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2005-2025 adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun di daerah setempat. Visi RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan 2005-2025 harus dapat menunjukkan gambaran masa depan yang ideal bagi masyarakat di kabupaten setempat. Visi RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan 2005-2025 juga merupakan suatu pernyataan umum yang menjadi dasar atau basis bagi semua elemen atau semua pelaku pemangku kepentingan (stakeholders) dalam operasionalisasi perencanaan pembangunan daerah setempat. Visi RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan 2005-2025 akan menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal, di masa depan yang ingin dicapai (clarity of direction) berdasarkan kondisi, dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (gap) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai oleh masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan. Adapun visi RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2005-2025 yaitu **“Mewujudkan Kabupaten Banggai Kepulauan yang Berdaya Saing, Sejahtera, dan Merata”**, yang disingkat: **“Bangkep Berdaya Saing, Sejahtera, dan Merata”**

Penjelasan visi diuraikan dan dijelaskan dengan masing-masing pokok visi, pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1
Penjelasan Visi Perubahan RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2005-2025

VISI	POKOK- POKOK VISI	PENJELASAN VISI
"Bangkep, Berdaya Saing, Sejahtera dan Merata"	Berdaya Saing	- Berdaya saing berarti Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki masyarakat yang sehat dan cerdas dengan memiliki kemampuan yang optimal (competitiveness) dan memiliki produktivitas tinggi (high productivity). Dengan, keunggulan kompetitif yang dimiliki tersebut sehingga dapat meningkatkan dan mengelola sumberdaya yang dimiliki daerah secara optimal.



		<ul style="list-style-type: none"> - Berdaya saing berarti bahwa masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki kualitas sumber daya manusia tinggi yang ditunjukkan dengan makin meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), produktivitas masyarakat yang tinggi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi (high economy growth), dan meningkatnya jumlah investasi yang masuk di daerah (capital inflow)
	Sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> - Sejahtera berarti terwujudnya kondisi masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan yang tingkan pendapatan perkapita yang tinggi (high income) dan kesejahteraan sosial-ekonomi (social economy welfare) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu, yang ditandai menurunnya tingkat kemiskinan (poverty level) dan tingkat pengangguran (unemployment). - Sejahtera berarti juga terciptanya kondisi masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan yang adil, aman, dan makmur yang berlandaskan akar budaya (roots of culture), kearifan lokal yang hidup ditengah-tengah masyarakat, serta etika dan karakter yang kuat yang dilandasi oleh iman dan taqwa dalam kehidupan masyarakat yang religius.



	Merata	<ul style="list-style-type: none"> - Merata berarti terwujudnya pemerataan hasil-hasil pembangunan antar wilayah dan antar penduduk, dan terbangunnya infrastruktur daerah di seluruh wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan, sehingga makin menurunnya ketimpangan ketersediaan sarana dan prasarana antar wilayah - Merata berarti makin menurunnya tingkat ketimpangan pendapatan atau makin meratanya pendapatan antara individu (penduduk), dan antar wilayah (kecamatan) di Kabupaten Banggai Kepulauan dari waktu ke waktu. Penurunan ketimpangan pendapatan antar wilayah dan antar masyarakat menjadikan kualitas pertumbuhan ekonomi (quality of growth) makin baik dari waktu ke Waktu.
--	--------	---

1.3.2 Misi

Sedangkan Misi RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan 2005-2025 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan baik (good governance) dan reformasi birokrasi daerah yang melayani;
2. Mewujudkan Kuantitas dan kualitas SDM daerah yang Berdaya Saing (competitiveness) melalui Pendidikan dan kesehatan yang merata;
3. Meningkatkan pemeratan pembangunan dan konektivitas melalui peningkatan infrastruktur daerah (regional infrastructure) yang maju;
4. Mewujudkan perekonomian daerah yang inklusif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (social-economy welfare);
5. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan Lingkungan yang berkelanjutan (sustainable approach)

Rumusan penjelasan Misi RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2005 – 2025 dapat di lihat pada tabel dibawah ini :



Tabel 1.2
Perumusan Penjelasan Misi RPJPD
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2005-2025

VISI	MISI	PENJELASAN MISI
<p>”Bangkep Berdaya Saing, Sejahtera, dan Merata”</p>	<p>1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan baik (good governance) dan reformasi birokrasi daerah yang melayani</p>	<p>- Good governance dapat dipahami, bahwa Pemerintahan Kabupaten Banggai Kepulauan menerapkan dasarnya delapan karakteristik yakni: partisipasi aktif; tegaknya hukum (rule of law); transparansi; responsif; musyawarah untuk memperoleh konsensus berorientasi; keadilan dan perlakuan yang sama bagi semua orang; serta efektif dan ekonomis dapat dipertanggungjawabkan. Dimana dengan berlakunya karakteristik good governance tersebut di Kabupaten Banggai Kepulauan untuk menjamin: meminimalkan korupsi; pandangan minoritas diwakili dan dianggap; pandangan dan pendapat yang paling rentan didengar dalam pengambilan keputusan.</p> <p>- Reformasi birokrasi di Kabupaten Banggai Kepulauan pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap model dan sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur sebagaimana amanah dari pemerintah pusat. Berbagai permasalahan/ hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui.</p>



		<p>Reformasi birokrasi di Kabupaten Banggai Kepulauan dilaksanakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur sipil negara (ASN) agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan daerah. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.</p>
	<p>2. Mewujudkan Kuantitas dan kualitas SDM daerah yang Berdaya Saing (competitiveness) melalui Pendidikan dan kesehatan yang merata</p>	<p>- Berdaya Saing dalam pengertian, bahwa Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki tingka produktivitas yang tinggi karena adanya kuantitas/kualitas SDM yang andal, atau suatu keunggulan pembeda terdiri dari keunggulan komparatif (comparative advantage) dan keunggulan kompetitif (competitive advantage) dibandingkan dengan daerah lainnya. Dimana, daya saing daerah Kabupaten Banggai adalah kemampuan perekonomian daerah di Banggai Kepulauan untuk mengapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi serta berkelanjutan tanpa menutup pintu persaingan dengan wilayah/daerah lainnya.</p>



	<p>3. Meningkatkan pemeratan pembangunan dan konektivitas melalui peningkatan infrastruktur daerah (regional infrastructure) yang maju</p>	<p>- Pembangunan dan pemerataan infrastruktur daerah di Kabupaten Banggai Kepulauan ditunjukkan untuk memberikan dampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk meningkatkan konektivitas antar wilayah. Selain itu, pembangunan infrastruktur daerah untuk mengatasi ketimpangan antara wilayah kecamatan dan desa, serta peningkatan ketersediaan infrastruktur daerah untuk dapat meringankan dan menurunkan biaya produksi menjadi lebih murah.</p>
	<p>4. Mewujudkan perekonomian daerah yang inklusif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (social-economy welfare)</p>	<p>- Perekonomian yang inklusif di Kabupaten Banggai Kepulauan diimplementasi melalui tiga pilar utama yaitu: pertama, pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan untuk menciptakan dan memperluas peluang ekonomi; kedua, perluasan akses untuk menjamin masyarakat dapat berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari pertumbuhan; dan ketiga, jaring pengaman sosial untuk mencegah kerugian lebih luas (ekstrim).</p> <p>- Kesejahteraan masyarakat (people welfare) di Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan tujuan utama dari seluruh perencanaan pembangunan daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di dalam mengimplementasikan strategi dan kebijakan selalu menjadikan kesejahteraan sebagai tujuan utama yang hendak dicapai (prime goal). Kebijakan pemerintah melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat daerah</p>



		<p>puncak dalam mencapai kesejahteraan sosial ekonomi (social economi welfare) secara bersama- sama. Melalui desentralisasi daerah, Kabupaten Banggai Kepulauan diberikan keleluasaan dan peluang secara luas oleh pemerintah pusat untuk membangun dan memprakarsai pembangunan daerahnya sendiri, dan juga lebih mendekatkan kesejahteraan kepada masyarakat daerah menjadi lebih baik dan lebih maju.</p>
	<p>5. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan Lingkungan yang berkelanjutan (sustainable approach)</p>	<p>- Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang mengikuti prinsip-prinsip atau pendekatan berkelanjutan, yaitu: pertama, pembangunan harus memenuhi kebutuhan masa kini, tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang; kedua, pembangunan harus tetap memperhatikan ekosistem yang ada, sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, sehingga tetap terjaga dan kualitas lingkungan tidak mengalami penurunan (lestari); ketiga, setiap aktivitas pembangunan harus selalu mewujudkan kepentingan kelompok atau masyarakat lain di manapun berada, serta mengindahkan keberadaan kehidupan sekarang maupun kehidupan masa datang; dan keempat, pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek baik fisik, rohani, sosial dan budaya dalam jangka panjang (long run), dengan tidak memboroskan dan tidak merusak sumberdaya alam yang ada, serta tidak melampaui kapasitas daya dukungnya.</p>



Adapun Sasaran Pokok Pembangunan yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2005-2025 seperti pada tabel berikut:

Tabel 1.3
Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2005-2025

VISI	MISI	SASARAN POKOK
"Bangkep Berdaya Saing, Sejahtera, dan Merata"	MISI 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan baik (good governance) dan reformasi birokrasi daerah yang melayani	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya Kesadaran ASN dalam penerapan disiplin - Menurunnya Kasus Hukum - Meningkatnya kapabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah - Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan aset - Meningkatnya kualitas layanan publik (public service quality) - Penurunan jumlah konflik
	MISI 2 : Mewujudkan Kuantitas Dan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Daya Saing Daerah Melalui Pendidikan Dan Kesehatan Yang Merata.	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia - Makin tingginya rata-rata pendidikan masyarakat Bangkep - terwujudnya harapan dan kualitas pendidikan Bangkep - kualitas hidup masyarakat Bangkep makin baik - Menurunnya angka Stanting setiap periode - Meningkatnya Indeks Daya Saing Daerah
	MISI 3 : Meningkatkan Konektivitas Dan Pemeratan Pembangunan Melalui Peningkatan Infrastruktur Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya ketersediaan infrastruktur jalan kondisi baik dan sedang - Meningkatnya Sanitasi layak masyarakat - Meningkatnya elektrifikasi, pasokan listrik dan cadangan listrik - Meningkatnya akses masyarakat pada layanan komunikasi - Meningkatnya kualitas jaringan komunikasi di seluruh wilayah Bangkep - Terlaksananya kondisi jaringan irigasi kondisi baik



		<ul style="list-style-type: none"> - Bertambahnya rumah layak huni di setiap periode - Meningkatnya akses masyarakat Bangkep pada air minum - makin rendahnya areal kawasan kumuh - Bertambahnya pasar tradisional di setiap periode yang beraktivitas rutin - Bertambahnya jumlah terminal - Bertambahnya jumlah Pelabuhan - Meningkatnya status Pelabuhan laut
	<p>MISI 4 : Mewujudkan Perekonomian Daerah Inklusif Dan Peningkatan Kesejahteran Masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Stabilitas pertumbuhan ekonomidaerah setiap periode dan makin berkualitas - PDRB Per Kapita - Makin Menurunnya angka Pengangguran - Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat setiap periode - kepemimpinan - Berkurangnya Desa Tertinggal - Status Kabupaten diakhir periode RPJPD terentaskan dari ketertinggalan - Pangan Harapan meningkat setiap periode kepemimpinan - Pariwisata sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi meningkat peranya - Berkembangnya Industri Kecil berbasis masyarakat - peningkatan jumlah UMKM Produktif - Berkembangnya ekonomi perdesaan - Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan - Meningkatnya Produktivitas Perikanan
	<p>MISI 5 : Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Yang Berkelanjutan;</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup - Meningkatnya kewaspadaan dan mitigasi terhadap bencana - Daya Dukung dan Tampung Lingkungan - Terjaganya wilayah hutan - Meningkatnya ketersediaan sarana publik - Berkurangnya lahan kritis



Sebagai upaya untuk menjamin keberlanjutan pembangunan daerah, maka terlebih dahulu dilakukan telaah terhadap visi RPJPD yang diemban Kabupaten Banggai Kepulauan dalam jangka waktu 20 tahun seperti yang telah diuraikan diatas, Visi jangka panjang dalam RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2005-2025 tersebut, tentunya tidak dapat dilepaskan dari konteks lokal Banggai Kepulauan, yang sangat dinamis, dan mengalami pergeseran-pergeseran pada beberapa sektor, oleh karena itu, selain didasarkan pada Visi Jangka Panjang, juga tidak terlepas dari isu strategis yang merupakan cerminan dari kondisi masyarakat saat ini. Adapun isu strategis Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2024 adalah :

1. Infrastruktur kawasan ibukota belum optimal
2. Masih tingginya angka kemiskinan ekstrim
3. Infrsatruktur jalan belum memadai
4. Belum memadainya kualitas SDM khususnya bidang pendidikan, kesehatan, aparatur sipil negara, petani dan nelayan.
5. Produktivitas dan produksi sektor pertanian/perikanan belum memadai
6. Masih tingginya angka stunting.

Berdasarkan pada permasalahan pembangunan, serta isu strategis, dengan berpegang pada Visi RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2005-2025, maka disusun sebuah cita-cita pembangunan masyarakat Banggai Kepulauan dimasa depan. Cita-cita tersebut merupakan gambaran terwujudnya masyarakat sejahtera, maju, adil, makmur, di masa depan dalam sebuah tatanan masyarakat demokratis, agamis, dan memiliki tingkat estetika tinggi serta berkelanjutan yang dirumuskan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 sebagai pelaksanaan dari Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 dan di implementasikan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang merupakan tahun ke 2 (Dua) pelaksanaan RPD Tahun 2023-2026. Cita-cita pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan yang selanjutnya menjadi rumusan Tema RKPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 adalah :

“Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Infrsatruktur yang mendukung Daya Saing daerah”

Agar rumusan Tema diatas dapat diimplementasikan lebih operasional, maka perlu dijabarkan ke dalam prioritas dan sasaran pembangunan daerah di tahun 2024 seperti tersaji pada tabel dibawah ini :



No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target 2024	Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
1.	Optimalisasi infrastruktur jalan dan penataan kawasan ibukota terpadu	Tersedianya Pelabuhan Laut yang memenuhi standar	Jumlah Pelabuhan Laut	13 Buah	Program Pengelolaan pelayaran	Dinas Perhubungan
		Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan untuk konektivitas wilayah	Persentase tingkat kemantapan jalan kabupaten	66,12 %	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas PUPR
		Meningkatnya Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	1,48 Indeks	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas PUPR
			Persentase cakupan irigasi dalam kondisi baik dan berkualitas	27,83 %	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Dinas PUPR
			Panjang kawasan yang terlindungi dari bahaya banjir dan abrasi pantai	4,2 KM	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Dina PUPR
			Jumlah Bangunan Gedung yang ber IMB	895	Program penataan bangunan gedung	Dinas PUPR
			Persentase pembangunan yang sesuai RTRW dan RDTR	90,99 %	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas PUPR
			Jumlah pelaku jasa konstruksi yang bersertifikat	95 Orang	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas PUPR
			Panjang wilayah yang tidak mengalami genangan	1,8 KM	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas PUPR



			Tingkat Pemenuhan atas pemeliharaan dan pengadaan fasilitas persampahan	100 %	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Dinas PUPR
			Jumlah kawasan strategis Kabupaten yang Terpelihara	2 Kawasan	Program Pengembangan Permukiman	Dinas PUPR
			Persentase Pembangunan yang Sesuai RTRW dan RDTR	90 %	Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas PUPR
			Persentase Drainase berfungsi baik	100 %	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas PUPR
		Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni dan Berkurangnya Kawasan Kumuh	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	78,42 %	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan
			Persentase Luas Kawasan Kumuh Yang Tertangani	4 %	Program Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kumuh	
		Terbangunnya Jaringan Komunikasi dan Informasi	Cakupan Layanan Komunikasi	79,04 %	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Meningkatnya Cakupan Akses Air Minum	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	60,55 %	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PUPR
		Meningkatnya Cakupan Rumah Tangga Memiliki Sanitasi layak	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	67,99 %	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas PUPR
2.	Peningkatan kualitas SDM pendidikan yang	Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan	Persentase Pemenuhan SPM Pendidikan	100 %	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan



	merata	Akses Pendidikan	Dasar			Kebudayaan
			Tingkat Partisipasi warga Usia 5-6 tahun dalam pendidikan Usia Dini	99,05 %	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Tingkat Partisipasi warga Negara Usia 7-12 Tahun dalam Pendidikan Dasar	99,05 %	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Tingkat Partisipasi warga Negara Usia 12-15 tahun dalam pendidikan Menengah Pertama	72,59 %	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Memiliki Ijazah Diploma (D.IV), S1 dan Sertifikat Pendidik pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal	85 %	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.	Percepatan penurunan kemiskinan ekstrim melalui optimalisasi potensi loka	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Capaian SPM bidang kesehatan	100 %	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
			Persentase Pemenuhan Sediaan Farmasi, alat	100 %	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan makanan	Dinas Kesehatan



			Kesehatan, makanan dan minuman		minuman	
			Persentase PSKS dan KAT yang diberdayakan dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	86 %	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
			Persentase Kepemilikan KTP Elektronik	100 %	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Capil
			Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	50 %	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Persentase Keluarga pra Sejahtera ke Keluarga Sejahtera		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Dinas P3AP2KB
4.	Percepatan intervensi penurunan stunting	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Kecamatan
					Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Program Pencatatan Sipil	
		Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pariwisata	Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	50 %	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	Dinas Pariwisata
					Program Pemasaran Pariwisata	



				Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
Meningkatnya Profesionalitas Pegawai	Indeks Profesionalitas Pegawai			Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	
Meningkatnya PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,75 %		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian
				Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Perikanan	Dinas Perikanan
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perindustrian	Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian	28,1 %		Program Perencanaan dan Pengembangan Industr	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM
				Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	
Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	76 %		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan
Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah Melalui Peningkatan Kapasitas Pemda dan Masyarakat dalam	Indeks Resiko Bencana	163 Indeks		Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Program Penanganan Bencana	
				Program Pencegahan,	



		Penanggung an Bencana			Penanggunglana, Penyelamatan Kebakaran, dan Penyelamatan Non Kebakaran	
5.	Pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilukada yang berkualitas	Meningkatkan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembang an Etika serta Budaya Politik	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik	100 %	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Badan Kepegawaian Dan Pengembang an Sumber Daya Manusia


Sumber : RKPD Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2024

1.4 GAMBARAN UMUM DAERAH

1.4.1 Kondisi Geografis Daerah

Kabupaten Banggai Kepulauan beribukota di Salakan, secara astronomis terletak antara 1° 06' 30" - 1° 35' 58" Lintang Selatan dan 122° 37' 6,3" - 123° 40' 1,9" Bujur Timur. Secara administratif batas wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Maluku
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Banggai Laut
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Peling
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Banggai



Gambar 1.1 Batas Adminsitirasi Kabupaten Banggai Kepulauan

Kabupaten Banggai Kepulauan secara administrasi memiliki 12 kecamatan yang terbagi menjadi 141 desa, dan 3 kelurahan. Kecamatan Bulagi Selatan memiliki jumlah desa terbanyak yakni 20 desa dan Kecamatan Tinangkung Utara merupakan kecamatan dengan jumlah desa paling sedikit yaitu sebanyak 6 desa. Jumlah desa dan kelurahan menurut kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan, diuraikan secara rinci dalam tabel berikut:



Tabel 1.4
**Jumlah Desa dan Kelurahan Berdasarkan Kecamatan
 di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024**

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan
1	Totikum	11	-
2	Totikum Selatan	8	-
3	Tinangkung	10	1
4	Tinangkung Selatan	9	-
5	Tinangkung Utara	6	-
6	Liang	16	-
7	Peling Tengah	11	-
8	Bulagi	15	1
9	Bulagi Selatan	20	-
10	Bulagi Utara	11	1
11	Buko	13	-
12	Buko Selatan	11	-
Banggai Kepulauan		141	3

Sumber : Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Angka Tahun 2025

a. Luas Wilayah

Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan terdiri atas daratan dengan luas 2.488,79 km² dan lautan dengan luas 6.671,32 km². Kecamatan Bulagi Selatan merupakan kecamatan dengan daratan terluas di banding kecamatan lain. Di lain pihak, Kecamatan Totikum merupakan kecamatan dengan wilayah laut yang paling luas. Adapun ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan terletak di Kecamatan Tinangkung yaitu kota Salakan. Ketinggian daratan di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan dari permukaan laut yaitu sebesar 98,61% berada kurang dari 500 Mdpl dan 1,39% berada pada ketinggian lebih dari 500 Mdpl. Berikut ini tabel yang menunjukkan luas wilayah yang terdiri atas luas wilayah darat dan luas wilayah laut menurut kecamatan.

Tabel 1.5
**Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan
 di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024**

No	Kecamatan	luas Wilayah (km ²)			
		Darat	%	Laut	%
1	Buko	184,84	7,43	1.082,85	16,23
2	Buko Selatan	187,32	7,53	663,09	9,94
3	Bulagi	275,66	11,08	446,96	6,70
4	Liang	176,19	7,08	251,23	3,77
5	Peling Tengah	140	5,63	195,38	2,93
6	Tinangkung	312,6	12,56	507,78	7,61
7	Tinangkung Selatan	187,89	7,55	403,49	6,05
8	Tinangkung Utara	136,65	5,49	303,58	4,55
9	Totikum	155,45	6,25	351,45	5,27
10	Totikum Selatan	95,19	3,82	350,21	5,25
11	Bulagi Selatan	319	12,82	1050,60	15,75
12	Bulagi Utara	318	12,78	1064,70	15,96
Banggai Kepulauan		2.488,79	100	6.671,32	100

Sumber: Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Angka Tahun 2025



b. Topografi

Berdasarkan tinjauan bentuk muka bumi yang ditunjukkan oleh Topografi atau morfologi, struktur, dan proses pembetulan, wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan dapat dibagi menjadi 4 satuan utama, yaitu : pegunungan/perbukitan struktural, pegunungan/perbukitan karst, perbukitan intrusif, dan dataran rendah.

Pegunungan stuktural terdapat di bagian barat Pulau Peling, memanjang dengan pola selatan – utara dengan ketinggian lebih dari 700 Mdpl, lereng curam hingga sangat curam dengan kemiringan $\geq 40\%$. Morfologi ini terdapat di sekitaran perbatasan Kecamatan Buko, Kecamatan Buko Selatan, Kecamatan Bulagi Selatan dan Kecamatan Bulagi. Perbukitan struktural terdapat hampir diseluruh pulau, dengan ketinggian mulai ± 200 hingga ± 700 meter di atas permukaan laut, dengan lereng relatif miring (15-30%) hingga berbukit curam (30-40%), yang terdapat di Pulau Peling. Puncak–puncak bukit terdapat di Bukit Babasal di Pulau Peling bagian timur.

Perbukitan dan pegunungan karst menempati sebagian besar Pulau Peling, dan secara lokal-lokal pada pulau-pulau lainnya. Ciri khas morfologi ini adalah pola kerucut dan lembah karst, dolin, goa, ponor, dan sungai bawah tanah. Puncak terdapat di Gunung Tinakong (558 meter) dan Bukit Blombong di Pulau Peling. Dataran rendah terbentang di sepanjang wilayah pesisir dan lembah–lembah antar perbukitan atau pegunungan, yang sebagian besar dijumpai di bagian utara Pulau Peling, dan sebagian kecil di Selatan Pulau Peling. Rincian kondisi tinggi rata- rata dari permukaan laut di tiap Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.6
**Kondisi Topografi rata-rata per Kecamatan
di Kabupaten Banggai Kepulauan (km) Tahun 2024**

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Tinggi DPL (m)
1	Totikum	Sambiut	10
2	Totikum Selatan	Kalumbatan	2
3	Tinangkung	Salakan	3
4	Tinangkung Selatan	Mansamat A	3
5	Tinangkung Utara	Batulombu	1
6	Liang	Liang	2
7	Peling Tengah	Patukuki	2
8	Bulagi	Bulagi 1	3
9	Bulagi Selatan	Lolantang	5
10	Bulagi Utara	Sambulangan	5
11	Buko	Tataba	2
12	Buko Selatan	Lumbi-Lumbia	3

Sumber : Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Angka Tahun 2025



Sepanjang tahun 2024, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat suhu tertinggi di Kabupaten Banggai Kepulauan mencapai 35,60°C, terjadi di bulan Januari dengan kelembaban rata rata 72,46%. Sementara suhu terendah terjadi di bulan Juli yakni sebesar 22,10 °C dengan kelembaban rata-rata sebesar 84,40%.

Sementara itu, BMKG juga mencatat selama Januari-Desember 2024 jumlah hari hujan di Kabupaten Banggai Kepulauan sebanyak 273 hari hujan dengan jumlah terbanyak pada bulan Agustus, Oktober dan November yakni 31 hari hujan.

Curah hujan dan jumlah hari hujan sepanjang 2024 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Curah hujan tertinggi terjadi di Bulan September sebesar 901,10 mm/tahun dengan hari hujan sebanyak 30 hari. Curah hujan turun secara signifikan di bulan Januari menjadi 77,50 mm/tahun dengan 7 hari hujan, namun kembali meningkat di bulan Mei sebesar 486,70 mm/tahun dengan hari hujan sebanyak 23 hari.

Suhu dan Kelembapan per Bulan di Tahun 2024

Bulan	Suhu/Temperature (°C)			Kelembaban/Humidity (%)		
	Minimum	Rata-rata	Maximum	Minimum	Rata-rata	Maksimum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Januari	24.70	30.12	35.40	45.00	72.46	95.00
Februari	24.50	29.58	35.20	46.00	74.78	99.00
Maret	24.40	29.22	35.00	43.00	77.89	98.00
April	24.30	29.00	33.60	66.00	80.83	97.00
Mei	24.20	28.10	32.50	59.00	82.25	98.00
Juni	23.60	26.95	31.40	68.00	83.10	98.00
Juli	22.10	26.36	30.70	73.00	84.40	97.00
Agustus	22.50	26.43	30.90	65.75	81.27	93.25
September	22.90	28.40	33.10	59.50	74.44	83.50
Oktober	23.70	29.26	33.40	63.25	73.05	82.50
November	23.90	29.61	33.70	68.75	75.67	86.75
Desember	24.90	29.22	33.70	71.75	79.77	89.00

Sumber Data : Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Angka 2025

Kecepatan Angin dan Tekanan Udara per Bulan di Tahun 2024

Bulan	Kecepatan Angin (m/det)		Tekanan Udara (mb)
	Rata-Rata	Maksimum	Rata-Rata
Januari	0.00	2.22	7.20
Februari	0.00	2.35	9.30
Maret	0.00	1.97	6.20
April	0.00	1.91	7.70
Mei	0.00	2.50	9.30
Juni	0.00	2.87	10.30
Juli	0.00	3.08	9.77
Agustus	0.00	3.54	9.26
September	0.00	3.21	8.75
Oktober	0.00	3.16	8.23
Nopember	0.00	2.14	7.72
Desember	0.00	2.10	6.17

Sumber Data : Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Angka 2024



Jumlah Curah Hujan, Jumlah Hari Hujan, dan Penyinaran Matahari per Bulan di Tahun 2024


Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (day)	Penyinaran Matahari (%)
Januari	77.50	7	6.5
Februari	85.90	11	5.3
Maret	72.50	15	5.3
April	308.20	16	5.9
Mei	486.70	23	3.2
Juni	240.20	19	1.9
Juli	96.10	29	2.2
Agustus	218.60	31	3.6
September	901.10	30	5.9
Oktober	17.20	31	6.6
Nopember	159.20	30	6.6
Desember	60.20	31	4.0

Sumber Data : Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Angka 2025

1.4.2. Gambaran Umum Demografis

Jumlah penduduk menggambarkan potensi dari suatu daerah, berdasarkan laporan perkembangan penduduk di tahun 2024, penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan berjumlah 129.171 jiwa. Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan dapat digambarkan sebagaimana Tabel berikut :

Jumlah penduduk tahun 2021-2024




Sumber data : Tahun 2021, 2022, 2023 (Badan Pusat Statistik)
Tahun 2024 Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2024 Dukcapil Kemendagri

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan struktur usia Tahun 2024 berdasarkan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terlihat sebagaimana pada tabel berikut :



Komposisi Penduduk Menurut Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2024

STRUKTUR USIA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
00-04 L	3.985	3.730	7.715
05-09 P	5.795	5.402	11.197
10-14 P	5.870	5.651	11.521
15-19 P	5.954	5.871	11.825
20-24 P	6.356	6.300	12.656
25-29 P	5.234	4.846	10.080
30-34 P	4.475	4.326	8.801
35-39 P	4.471	4.398	8.869
40-44 P	4.963	4.886	9.849



Sumber data : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2024 Ditjen Dukcapil Kemendagri

Sedangkan apabila dijabarkan berdasarkan Kecamatan, maka Kecamatan Tinangkung memiliki jumlah penduduk terbanyak, dan yang terkecil adalah Kecamatan Tinangkung Selatan.



Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK		JUMLAH
		L	P	
1	TOTIKUM	5.833	5.558	11.391
2	TINANGKUNG	9.433	9.248	18.681
3	LIANG	5.207	5.175	10.382
4	BULAGI	5.032	4.825	9.857
5	BUKO	5.268	5.208	10.476
6	BULAGI SELATAN	5.430	5.155	10.585
7	TINANGKUNG SELATAN	4.351	4.252	8.603
8	TOTIKUM SELATAN	4.774	4.646	9.420
9	PELING TENGAH	5.585	5.406	10.991
10	BULAGI UTARA	5.202	5.005	10.207
11	BUKO SELATAN	4.620	4.525	9.145
12	TINANGKUNG UTARA	4.808	4.625	9.433
JUMLAH		65.543	63.628	129.171

Sumber data : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2024 Ditjen Dukcapil Kemendagri

1.4.3 Kondisi Perekonomian

Penghitungan statistik neraca nasional mengikuti buku petunjuk yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dikenal sebagai Sistem Neraca Nasional (SNN). SNN adalah rekomendasi internasional tentang bagaimana menyusun ukuran aktivitas ekonomi yang sesuai dengan standar neraca baku yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi yang dimaksud dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, klasifikasi, dan aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator tertentu seperti Produk Domestik Bruto (PDRB). Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDRB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar PDRB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi PBB yang tertuang dalam Sistem Neraca Nasional 2008 (SNA 2008). Produk Domestik Bruto pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB maupun PDRB digunakan.

Nilai PDRB Kabupaten Banggai Kepulauan atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 mencapai 5.377,32 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami peningkatan sebesar 448,29 triliun rupiah dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 4.929,03 triliun rupiah. Kenaikan nilai PDRB ini dipengaruhi oleh kenaikan produksi di seluruh lapangan usaha.

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha



menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi tiap lapangan usaha.

Selama lima tahun terakhir (2019-2024), struktur perekonomian Kabupaten Banggai Kepulauan didominasi oleh 3 (tiga) kategori lapangan usaha, sebagai berikut: industri pengolahan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda; dan kategori konstruksi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Banggai Kepulauan.

Pada tahun 2024, peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Banggai Kepulauan dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu mencapai 47,01%, menurun 0,98% dari tahun sebelumnya. Selanjutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 21,39% meningkat 1,16% dari tahun 2023, disusul oleh lapangan usaha Administrasi Pemerintahan Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib 5,15% menurun 0,05% dari Tahun 2023.

Pertumbuhan ekonomi Banggai Kepulauan tahun 2024 sebesar 4,03 persen, mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun 2023 yang pertumbuhannya hanya sebesar 3,99 persen. Salah satu indikator pendukung pertumbuhan adalah peningkatan pada beberapa sektor unggulan di Kabupaten Banggai Kepulauan antara lain Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang meningkat 1,16% dari tahun 2023.

Berdasarkan pengeluaran, pembentukan PDRB Kabupaten Banggai Kepulauan pada 2024 didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB), yaitu berturut-turut sebesar 60,51 persen dan 15,01 persen.

Kondisi ekonomi daerah diukur berdasarkan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan dan harga berlaku. PDRB diukur berdasarkan perhitungan 17 (tujuh belas) sektor usaha yang dominan di masyarakat. Rincian PDRB per sektor usaha Tahun 2024 berdasarkan angka sementara, sebagai berikut :

PDRB Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 (dalam Miliar Rupiah)

NO	SEKTOR	Harga Berlaku	Harga Konstan
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.527,87	1.461,69
2	Pertambangan dan Penggalian	50,72	24,72
3	Industri Pengolahan	132,45	79,06
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,80	0,66
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,96	3,42
6	Konstruksi	138,79	62,99
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.150,02	630,03
8	Transportasi dan Pergudangan	143,25	82,11
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan	22,93	16,06



	Minum		
10	Informasi dan Komunikasi	168,03	137,40
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	157,96	82,57
12	Real Estate	97,93	59,97
13	Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan,	5,08	3,14
14	Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	276,93	162,96
15	Jasa Pendidikan	259,92	163,90
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	158,73	86,50
17	Jasa Lainnya	79,95	47,96
Total		5.377,32	3.105,15

1.4.4 Sumber Daya PNS

Salah satu instrumen penunjang utama pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) per tanggal 31 Desember 2024 sebanyak 4.623 orang dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah ASN menurut jenis kelamin

NO	URAIAN	JENIS KELAMIN				TOTAL
		PRIA	%	WANITA	%	
1	PNS	1.417	48	1.533	52	2.950
2	PPPK	564	34	1.109	66	1.673
TOTAL		1981	43%	2.642	57%	4.623

Jumlah PNS menurut golongan dan jenis kelamin

NO	GOL/RUANG	JENIS KELAMIN				TOTAL
		PRIA	%	WANITA	%	
1	I/a	1	100	0	0	1
2	I/b	1	100	0	0	1
3	I/c	2	67	1	33	3
4	I/d	2	100	0	0	2
5	II/a	14	74	5	26	19
6	II/b	32	62	20	38	52
7	II/c	79	55	65	45	144
8	II/d	124	60	83	40	207
9	III/a	155	43	209	57	364
10	III/b	213	44	269	56	482
11	III/c	173	39	265	61	438
12	III/d	300	47	336	53	636
13	IV/a	162	50	162	50	324
14	IV/b	138	56	108	44	246
15	IV/c	21	68	10	32	31
16	IV/d	0	0	0	0	0
17	IV/e	0	0	0	0	0
TOTAL		1.417	48,03%	1.533	51,97 %	2.950



Jumlah PNS menurut pendidikan dan jenis kelamin

NO	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN				TOTAL
		PRIA	%	WANITA	%	
1	SD	0	0	0	0	0
2	SMP	3	75	1	25	4
3	SMA/SMK	303	68	140	32	443
4	D.I	0	0	3	100	3
5	D.II	48	46	57	54	105
6	D.III	94	27	257	73	351
7	S1/D.IV	871	47	1.000	53	1871
8	S.2	96	56	75	44	171
9	S.3	2	100	0	0	2
TOTAL		1.417	48,03%	1.533	51,97%	2.950

Jumlah PNS menurut jenjang jabatan dan jenis kelamin

NO	JABATAN	JENIS KELAMIN				TOTAL
		PRIA	%	WANITA	%	
1	STRUKTURAL	272	60	180	40	452
2	FUNGSIONAL	752	40	1.127	60	1879
3	PELAKSANA	392	63	227	37	619
4	PPPK	564	34	1.109	66	1673
TOTAL		1.980	42,83%	2.643	57,17%	4.623

Sumber Data : BKPSDM Kab. Banggai Kepulauan (per Desember 2024)

1.4.5 Pengelolaan Pendapatan Daerah

Otonomi daerah yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menuntut semua daerah baik Provinsi maupun Kabupaten / Kota untuk mengelola sumber keuangannya sendiri. Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki banyak potensi yang dapat dipergunakan untuk memaksimalkan pengelolaan keuangan, terutama dari segi optimalisasi pendapatan. Pagu pendapatan dapat didorong melalui penggalian potensi PAD, dan perbaikan kinerja pemerintah untuk merencanakan besaran pagu DAU dan DAK yang merupakan dana transfer dari pemerintah pusat. Secara umum struktur pendapatan daerah setelah otonomi, sumber penerimaan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten berasal dari (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pos pendapatan pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, (2) Dana Perimbangan, (3) Dana Alokasi Umum (DAU), (4) Dana Alokasi Khusus (DAK), dan (5) Bagi Hasil Pajak dan Batuan Keuangan dari Propinsi.

Secara umum peningkatan pendapatan daerah dilakukan dengan pendekatan :



- 1) Intensifikasi pendapatan daerah dilakukan dengan upaya optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang ada menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- 2) Ekstensifikasi pendapatan daerah yaitu menggali sumber-sumber pendapatan dengan melihat kemungkinan-kemungkinan terhadap pemungutan akan sumber-sumber pendapatan daerah yang belum ada selama ini, atau dengan kata lain menggali sumber-sumber pendapatan baru.
- 3) Optimalisasi penarikan pendapatan pajak dan retribusi dilakukan melalui pemanfaatan information and communication teknologi (ICT).
- 4) Proyeksi atas perhitungan pendapatan daerah harus berdasarkan pada pemetaan potensi dan kajian akademik.
- 5) Penyelesaian pajak dan retribusi terutang dioptimalkan melalui penagihan secara terus menerus dan disertai kajian mengenai cleansing data.


Sebagai upaya untuk mencapai target pendapatan daerah yang lebih baik maka perlu ditetapkan kebijakan peningkatan pendapatan daerah. Kebijakan tersebut berfokus pada peningkatan dan optimalisasi PAD khususnya pada penerimaan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban masyarakat. PAD sebagai sumber penerimaan daerah merupakan indikator kekuatan dan kemandirian pembiayaan pembangunan daerah sesuai misi Kabupaten Banggai Kepulauan.

Target dan realisasi pendapatan daerah dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tahun	Target Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	%
2021	Rp. 850.389.382.552,00	Rp. 857.381.199.315,34	100,82%
2022	Rp. 811.623.893.544,00	Rp. 815.339.390.142,26	100,45%
2023	Rp. 860.045.753.599,00	Rp. 822.401.057.768,30	95,62%
2024	Rp. 1.068.100.041.997,17	Rp. 1.027.878.702.041,06	96,23%

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Banggai Kepulauan, untuk Tahun 2021 s.d 2024

Grafik Perkembangan Pendapatan Kabupaten Banggai Kepulauan



Sumber : Laporan Keuangan Kab. Banggai Kepulauan, untuk Tahun 2021 s.d 2024



Target dan realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

KODE	URAIAN	ANGGARAN / TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
4	PENDAPATAN			
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	58.571.939.076,17	51.896.513.660,06	88,60
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	980.678.845.921,00	947.132.931.381,00	96,58
4.3.	LAIN -LAIN PENDAPATAN YANG SAH	28.849.257.000,00	28.849.257.000,00	100,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.068.100.041.997,17	1.027.878.702.041,06	96,23

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Banggai Kepulauan Unaudited per tanggal 31 Januari 2024

Realisasi seluruh pendapatan daerah pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp.1.027.878.702.041,06 atau 96,23% dari target / anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 1.068.100.041.997,17

Realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2024 secara umum tercapai, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) tahun anggaran 2024 sebesar Rp.51.896.513.660,06 atau sebesar 88,600% dari seluruh target PAD sebesar Rp.58.571.939.076,17.

Rincian realisasi dan target PAD tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

KODE	URAIAN	ANGGARAN/TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
4.1.01.	Pajak Daerah	7.038.725.000,00	6.128.616.928,25	90,96
4.1.02.	Retribusi Daerah	2.315.684.000,00	1.633.414.640,73	70,54
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.231.000.000,00	5.269.033.585,00	124,53
4.1.04.	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah	44.986.530.076,17	38.591.631.564,08	85,78
	JUMLAH	58.571.939.076,17	51.896.513.660,06	88,60

Sumber : Laporan Keuangan Kab. Banggai Kepulauan Unaudited per tanggal 31 Januari 2024

1. Pajak Daerah

Pajak daerah tahun anggaran 2024 realisasinya tercapai sebesar Rp.6.128.616.928,25 atau 87,07% dari seluruh target penerimaan pajak daerah sebesar Rp.7.038.725.000,00



JENIS / OBYEK PAJAK	ANGGARAN/TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Pajak Daerah	7.038.725.000,00	6.128.616.928,25	87,07
Pajak Hotel	0,00	147.000,00	0,00
Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00
Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00
Pajak Reklame	59.000.000,00	33.290.096,05	56,42
Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00
Pajak Air Tanah	1.000.000,00	2.171.319,00	217,13
Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000,00	0,00	0,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.400.000.000,00	845.272.902,00	60,38
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.455.000.000,00	1.473.900.093,00	101,30
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	100.000.000,00	112.855.591,00	112,86
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	4.018.725.000,00	3.934.796.869,20	97,91

Sumber : Laporan Keuangan Kab. Banggai Kepulauan Unaudited per tanggal 31 Januari 2024

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp. 1.631.524.640,73 atau tercapai 70,46% dari seluruh target retribusi daerah yang ditetapkan sebesar Rp.2.315.684.000,00. Seluruh jenis retribusi realisasinya terinci sebagai berikut :

JENIS / OBYEK RETRIBUSI	ANGGARAN/TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Retribusi Daerah	2.315.684.000,00	1.633.414.640,73	70,54
Retribusi Jasa Umum	929.184.000,00	796.335.000,00	85,70
Retribusi Jasa Usaha	1.336.500.000,00	822.732.640,73	61,56
Retribusi Perizinan Tertentu	50.000.000,00	14.347.000,00	28,69

Sumber : Laporan Keuangan Kab. Banggai Kepulauan Unaudited per tanggal 31 Januari 2024

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp.4.231.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.5.269.033.585,00 atau tercapai sebesar 124,53%.

JENIS / OBYEK	ANGGARAN/TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	4.231.000.000,00	5.269.033.585,00	124,53
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	4.206.000.000,00	5.234.033.585,00	124,44
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	25.000.000,00	35.000.000,00	140,00

Sumber : Laporan Keuangan Kab. Banggai Kepulauan Unaudited per tanggal 31 Januari 2024



4. Penerimaan Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan lain-lain PAD tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 38.591.631.564,08 atau tercapai 85,78%, dari target yang ditetapkan sebesar Rp.44.986.530.076,17

JENIS / OBYEK	ANGGARAN/TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	100.000.000,00	16.732.000,00	16,73
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	30.000.000,00	64.874.000,00	216,25
Jasa Giro	2.010.000.000,00	991.127.145,29	49,31
Pendapatan Bunga	889.447.269,00	1.440.169.694,00	161,92
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	5.000.000.000,00	532.987.086,00	10,66
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	528.945.828,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah	498.186,00	10.310.863,00	2.069,68
Pendapatan dari Pengembalian	934.369.055,17	1.775.859.648,79	190,06
Pendapatan BLUD	35.987.080.856,00	33.210.477.764,00	92,28
Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	35.134.710,00	0,00	0,00
Jumlah Penerimaan Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah	44.986.530.076,17	38.591.631.564,08	85,78

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Banggai Kepulauan Unaudited per tanggal 31 Januari 2024

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp.945.502.604.016,00 atau 96,41% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.980.678.845.921,00. Rincian target dan realisasi pendapatan dana perimbangan sebagai berikut :

JENIS / OBYEK	ANGGARAN/TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	943.972.144.344,00	911.177.283.524,00	96,53
Dana Perimbangan	825.687.611.344,00	792.892.750.524,00	96,03
Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00
Dana Desa	112.520.510.000,00	112.520.510.000,00	100,00
Insentif Fiskal	5.764.023.000,00	5.764.023.000,00	100,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	36.706.701.577,00	34.325.320.492,00	93,51
Pendapatan Bagi Hasil	36.706.701.577,00	34.325.320.492,00	93,51
Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	980.678.845.921,00	947.132.931.381,00	96,58

Sumber : Laporan Keuangan Kab. Banggai Kepulauan Unaudited per tanggal 31 Januari 2024



c. Lain – Lain Pendapatan Yang Sah

Realisasi atas Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terinci sebagai berikut :

JENIS / OBYEK	ANGGARAN/TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Pendapatan Hibah	28.849.257.000,00	28.849.257.000,00	100,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	28.849.257.000,00	28.849.257.000,00	100,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	28.849.257.000,00	28.849.257.000,00	100,00

Sumber : Laporan Keuangan Kab. Banggai Kepulauan Unaudited per tanggal 31 Januari 2024

1.4.6 Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi khususnya dalam pemberian layanan umum. Otonomi daerah menuntut daerah untuk bisa mengelola secara efisien dan efektif belanja daerah untuk kesejahteraan masyarakat secara umum. Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menerapkan pendekatan anggaran berbasis kinerja, sebagai upaya meningkatkan efektivitas kinerja pemerintah dan mengalokasikan belanja secara efisien serta merencanakan anggaran secara transparan dan akuntabilitas. Pendekatan anggaran kinerja berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya.

Secara konsep, kebijakan anggaran belanja daerah harus mendukung target capaian pembangunan nasional sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintahan Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum. Pada jenis belanja yang bersifat strategis dengan nilai yang besar dapat dimungkinkan dengan menetapkan belanja dengan model pelaksanaan multi-years dan atau model pembayaran dengan turn-keys, yang pengalokasian dananya disepakati oleh DPRD dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Kebijakan belanja untuk program dan kegiatan diarahkan untuk akselerasi pencapaian misi Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana berikut :


- 1) Melakukan efisiensi terhadap belanja operasional, antara lain belanja pegawai dan overhead cost di setiap Perangkat Daerah secara proporsional.
- 2) Belanja Daerah difokuskan pada urusan wajib pelayanan dasar dan 17 (tujuh belas) program prioritas yang memiliki kontribusi besar terhadap pencapaian visi misi pembangunan kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2021-2026,
- 3) Kebijakan selektif dalam pembangunan infrastruktur, yang akan diprioritaskan pada pemenuhan infrastruktur dasar yang mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat.
- 4) Kebijakan matching program lintas Perangkat Daerah maupun dengan pihak swasta.

Target dan realisasi Belanja daerah dari tahun 2021 sampai dengan tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Tahun	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
2021	Rp. 859.798.002.103,00	Rp. 774.774.900.295,00	90,11%
2022	Rp. 899.274.050.418	Rp. 818.476.608.308,43	91,02%
2023	Rp. 936.937.268.812	Rp. 800.071.458.368	85,39%
2024	Rp. 1.120.333.977.631,31	Rp. 1.029.697.200.070,00	91,91%

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024

Grafik Perkembangan Belanja Kabupaten Banggai Kepulauan



Sumber : Laporan Keuangan Kab. Banggai Kepulauan, untuk Tahun 2020 s.d 2022 Audited, sedangkan untuk Tahun 2022 Unaudited per tanggal 31 Januari 2024



Belanja Daerah diformulasikan untuk membiayai 4 (empat) jenis belanja daerah yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer. Target belanja daerah untuk tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp.1.120.333.977.631,31, dari target tersebut berhasil direalisasikan sebesar Rp.1.029.697.200.070,00 atau tercapai sebesar 91,91%, dengan rincian sebagai berikut :

KODE	URAIAN	ANGGARAN/TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
5	BELANJA DAERAH			
5.1.	BELANJA OPERASI	719.419.336.562,00	687.446.840.346,00	95,56
5.2.	BELANJA MODAL	231.751.715.027,50	173.815.317.057,00	75,00
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	987.462.374,81	259.579.000,00	26,29
5.4.	BELANJA TRANSFER	168.175.463.667,00	168.175.463.667,00	100,00
JUMLAH BELANJA DAERAH		1.120.333.977.631,31	1.029.697.200.070,00	91,91

Sumber : Laporan Keuangan Kab. Banggai Kepulauan Unaudited per tanggal 31 Januari 2024

Penjelasan lebih lanjut terhadap penyerapan belanja daerah tahun anggaran 2024 sebagai berikut :

a. Belanja Operasi

Pada Belanja Operasi pada tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp.687.446.840.346,00 atau 95,56% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.719.419.336.562,00.

Rincian realisasi belanja operasi adalah sebagai berikut :

KODE	URAIAN	ANGGARAN / TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
5.1.	Belanja Operasi			
5.1.01	Belanja Pegawai	412.412.175.721,00	400.652.210.789,00	97,15
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	233.604.821.952,00	215.126.519.483,00	92,09
5.1.05	Belanja Hibah	69.356.638.889,00	67.787.605.074,00	97,74
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.045.700.000,00	3.880.505.000,00	95,92
	JUMLAH	719.419.336.562,00	687.446.840.346,00	95,56

Sumber : Laporan Keuangan Kab. Banggai Kepulauan Unaudited per tanggal 31 Januari 2024



1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Tahun anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp.412.412.175.721,- yang terdiri dari honorarium PNS dan Non PNS, Uang Lembur, honorarium tim pengawasan dan belanja pegawai dana bos dengan realisasi anggaran sebesar Rp.400.652.210.789,- atau 97,15%. Rincian target dan realisasi belanja pegawai dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Target dan Realisasi Belanja Pegawai Kabupaten Banggai kepulauan Tahun 2024

Uraian	Target	Realisasi	%	Tambah/ (kurang)
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	291.052.834.310	283.953.906.558	97,56	(7.098.927.752)
- Belanja Gaji Pokok ASN	220.582.323.262	217.632.436.716	98,66	(2.949.886.546)
- Belanja Tunjangan Keluarga ASN	18.787.797.048	18.194.581.822	96,84	(593.215.226)
- Belanja Tunjangan Jabatan ASN	7.051.190.000	6.384.553.212	90,55	(666.636.788)
- Belanja Tunjangan Fungsional ASN	14.098.615.000	13.778.699.640	97,73	(319.915.360)
- Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.810.803.000	2.608.115.200	92,79	(202.687.800)
- Belanja Tunjangan Beras ASN	11.684.460.000	11.412.305.700	97,67	(272.154.300)
- Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	370.962.000	285.464.018	76,95	(85.497.982)
- Belanja Pembulatan Gaji ASN	18.376.000	3.075.114	16,73	(15.300.886)
- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	13.353.832.000	11.848.876.074	88,73	(1.504.955.926)
- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	573.619.000	451.452.341	78,70	(122.166.659)
- Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.720.857.000	1.354.346.721	78,70	(366.510.279)
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	40.962.291.450	39.886.571.642	97,37	(1.075.719.808)
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	40.242.291.450	39.166.571.642	97,33	(1.075.719.808)
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	720.000.000	720.000.000	100	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	51.762.004.698	49.455.074.061	95,54	(2.306.930.637)
- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	325.936.250	247.288.439	75,87	(78.647.811)
- Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	116.159.200	57.801.180	49,76	(58.358.020)
- Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	37.432.888.365	35.947.960.700	96,03	(1.484.927.665)
- Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	1.553.270.000	1.544.231.700	99,42	(9.038.300)
- Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.500.648.419	2.391.000.000	95,62	(109.648.419)
- Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	2.512.716.464	2.115.376.042	84,19	(397.340.422)
- Belanja Honorarium	6.681.286.000	6.524.351.000	97,65	(156.935.000)
- Belanja Jasa Pengelolaan BMD	639.100.000,	627.065.000	98,12	(12.035.000)



Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	9.684.917.120	9.622.552.592	99,36	(62.364.528)
- Belanja Uang Representasi DPRD	771.540.000	768.495.000	99,61	(3.045.000)
- Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	43.452.300	42.884.100	98,69	(568.200)
- Belanja Tunjangan Beras DPRD	53.593.820	52.576.920	98,10	(1.016.900)
- Belanja Uang Paket DPRD	56.154.000	47.827.500	85,17	(8.326.500)
- Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000	809.817.750	99,46	(4.415.250)
- Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	79.706.000	74.252.325	93,16	(5.453.675)
- Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya	24.253.500	0,00	0,00	24.253.500
- Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.885.000.000	1.883.700.000	99,93	(1.300.000)
- Belanja Tunjangan Reses DPRD	315.000.000	315.000.000	100	0,00
- Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	2.600.000	270.000	10,38	(2.330.000)
- Belanja Pembulatan Gaji DPRD	16.500	13.008	78,84	(3492)
- Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.215.568.000	2.204.915.989	99,52	(10.652.011)
- Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.423.800.000	3.422.800.000	99,97	(1.000.000)
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	0,00
- Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	392.400.000	392.400.000	100	0,00
- Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	92.400.000	92.400.000	100	0,00
- Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	300.000.000	300.000.000	100	0,00
Belanja Pegawai BOS	4.154.473.000	4.099.655.500	98,68	(54.817.500)
- Belanja Pegawai BOS	4.154.473.000	4.099.655.500	98,68	(54.817.500)
Belanja Pegawai BLUD	14.403.255.143	13.242.050.436	91,94	(1.161.204.707)
- Belanja Pegawai BLUD	14.403.255.143	13.242.050.436	91,94	(1.161.204.707)
Jumlah Belanja Pegawai	412.412.175.721	400.652.210.789	97,15	(11.759.964.932)

Sumber: BPKAD Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2024 (Konsolidasi)

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Alokasi anggaran belanja barang dan jasa setelah perubahan sebesar Rp.233.604.821.952,00,- dengan realisasi sebesar Rp.215.126.519.483,00,- atau 92,09%. Rincian belanja barang dan jasa dapat dilihat pada tabel berikut ini.



**Target dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2024**

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Tambah/ (kurang)
Belanja Barang	49.552.921.420	46.263.004.176	93,36	(3.289.917.244)
Belanja Barang Pakai Habis	49.334.921.239	46.045.151.995	93,33	(3.289.917.244)
Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	218.000.181	217.852.181	99,93	(148.000)
Belanja Jasa	84.770.561.695	79.126.190.980	93,34	(5.644.370.715)
Belanja Jasa Kantor	60.791.644.471	56.042.373.909	92,19	(4.749.270.562)
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	17.370.370.724	17.281.586.316	99,49	(88.784.408)
Belanja Sewa Tanah	3.000.000	0,00	0,00	(3.000.000)
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.202.951.500	2.076.824.999	94,27	(126.126.501)
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	907.775.000	822.945.000	90,66	(84.830.000)
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	2.547.918.000	1.982.258.500	77,80	(565.659.500)
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	25.000.000	25.000.000	100,00	0
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	827.042.000	800.342.256	96,77	(26.699.744)
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	94.860.000	94.860.000	100,00	0
Belanja Pemeliharaan	3.391.484.000	3.302.680.998	97,38	(88.803.002)
Belanja Pemeliharaan Tanah	25.000.000	19.984.000	79,94	(5.016.000)
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.318.329.000	1.300.393.998	98,64	(17.935.002)
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	121.155.000	121.155.000	100,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.927.000.000	1.861.148.000	96,58	(65.852.000)
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0
Belanja Perjalanan Dinas	60.531.260.172	54.979.549.007	90,83	(5.551.711.165)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	60.531.260.172	54.979.549.007	90,83	((5.551.711.165))
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	889.950.000	806.423.925	90,61	(83.526.075))
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	880.950.000	797.423.925	90,52	(83.526.075))
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.000.000	9.000.000	100	0,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	12.283.470.154	12.044.185.466	98,05	(239.284.688)
Belanja Barang dan Jasa BOS	12.283.470.154	12.044.185.466	98,05	(239.284.688)
Jumlah Belanja Barang dan Jasa	233.604.821.952	215.126.519.483	92,09	(18.478.302.469)

Sumber: BPKAD Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2024 (Konsolidasi)



3. Belanja Hibah

Belanja Hibah ditargetkan sebesar Rp.33.016.621.863,- dengan realisasi anggaran Rp.13.792.897.404,- atau 41,78% yang diperuntukan kepada :

1. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp.18.516.837.600,- dan realisasi sebesar Rp. 5.191.291.000,- atau 28,04%
2. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar dialokasikan sebesar Rp.12.725.113.000,- dan realisasi sebesar Rp. 6.896.935.141,- atau 54,20%.
3. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan dialokasikan sebesar Rp.1.234.285.330,- dan realisasi sebesar Rp.1.234.285.330,- atau 100%.
4. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dialokasikan sebesar Rp70.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.0,- atau 0%.
5. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dialokasikan sebesar Rp. 470.385.933,- dan realisasai sebesar Rp. 470.385.933,- atau 100%.

Rincian belanja Hibah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Target dan Realisasi Belanja Hibah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024

Uraian	Target	Realisasi	%	Tambah/ (kurang)
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	18.516.837.600	5.191.291.000	28,04	0
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	12.725.113.000	6.896.935.141	54,20	(5.872.282.000)
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.234.285.330	1.234.285.330	100	(153.834.784)
Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	70.000.000	0,00	0	(70.000.000)
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	470.385.933	470.385.933	100	(3.040)
Jumlah Belanja Hibah	Rp.33.016.621.863	Rp.13.792.897.404	41,78	(6.026.119.824)

Sumber: BPKAD Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2024 (Konsolidasi)



a. *Belanja Bantuan Sosial*

Belanja Bantuan Sosial dialokasikan sebesar Rp.3.979.137.000,- dengan realisasi sebesar Rp.3.860.273.000,- atau 97,01% yang diperuntukan :

1. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu dialokasikan sebesar Rp.939.480.000,- dan realisasi sebesar Rp.910.420.000,- atau 96,91%
2. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga dialokasikan sebesar Rp.2.446.082.000,- dan realisasi sebesar Rp.2.356.578.000,- atau 96,31%.
3. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat dialokasikan sebesar Rp.544.575.000,- dan realisasi sebesar Rp.544.575.000,- atau 100%.

Rincian Belanja Bantuan Sosial dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Target dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2024**

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Tambah/Kurang Rp
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	939.480.000	910.420.000	96,91	(29.060.000)
Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	2.446.082.000	2.356.578.000	96,34	(89.504.000)
Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	544.575.000	544.575.000	100	0
Jumlah Belanja Bantuan Sosial	3.979.137.000	3.860.273.000	97,01	(118.864.000)

Sumber: BPKAD Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2024 (Konsolidasi)

b. **Belanja Modal**

Belanja Modal tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp. 173.815.317.057,00 atau 75,00% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.231.751.715.027,50. Rincian realisasi belanja langsung sebagai berikut :

KODE	URAIAN	ANGGARAN / TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.819.583.000,00	693.705.000,00	18,16
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.907.356.570,50	33.766.781.878,00	89,08
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	52.446.567.216,00	49.065.319.012,00	93,55
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	136.859.346.093,00	89.835.931.263,00	65,64
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	709.638.200,00	444.355.956,00	62,62
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	9.223.948,00	9.223.948,00	100
	Jumlah Belanja Modal	231.751.715.027,50	173.815.317.057,00	75,00

Sumber : Laporan Keuangan Kab. Banggai Kepulauan Unaudited per tanggal 31 Januari 2024



c. Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer

Belanja Tidak Terduga tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp.987.462.374,81 atau 26,29% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 259.579.000,00

Belanja Transfer tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp.168.175.463.667,00 atau 100% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 168.175.463.667,00

Rincian realisasi belanja tidak terduga dan belanja transfer sebagai berikut :

KODE	URAIAN	ANGGARAN / TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	987.462.374,81	259.579.000,00	26,29
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	987.462.374,81	259.579.000,00	26,29
5.4	BELANJA TRANSFER	168.175.463.667,00	168.175.463.667,00	100,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.053.172.667,00	2.053.172.667,00	100,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	166.122.291.000,00	166.122.291.000,00	100,00

Sumber : Laporan Keuangan Kab. Banggai Kepulauan Unaudited per tanggal 31 Januari 2024

1.4.7 Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran adalah penerimaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu (SILPA), sedangkan yang kedua berasal dari penerimaan piutang daerah.

Struktur Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

PEMBIAYAAN DAERAH	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
PEMBIAYAAN DAERAH			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	52.233.935.634,14	52.233.935.634,59	100,00
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	55.593.935.634,14	55.593.935.634,59	100,00
JUMLAH	55.593.935.634,14	55.593.935.634,59	100,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH			
Penyertaan Modal Daerah	3.360.000.000,00	3.360.000.000,00	100,00
JUMLAH	3.360.000.000,00	3.360.000.000,00	100,00
PEMBIAYAAN NETTO	52.233.935.634,14	52.233.935.634,59	100,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	50.417.318.605,65	0,00

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Banggai Kepulauan Unaudited per tanggal 31 Januari 2024



BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Perubahan APBD adalah proses revisi atau penyesuaian anggaran untuk melakukan perubahan terhadap Rancangan APBD atau APBD yang telah disahkan dalam satu tahun anggaran tertentu. Proses perubahan ini dilakukan untuk mengakomodasi perubahan-perubahan yang tidak terduga atau perubahan yang dianggap penting dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah. Perubahan APBD dapat melibatkan penyesuaian pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Perubahan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perubahan kondisi ekonomi, perubahan dalam kebijakan daerah, perubahan dalam rencana pembangunan, atau kebutuhan mendesak yang tidak terduga.

Memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Republik Indonesia Tahun 2024 serta mempedomani Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2023-2026. Sebagaimana tercantum pada dokumen RKPD tema pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 yakni **“Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur yang mendukung Daya Saing Daerah”** dimana tema tersebut dijabarkan kedalam 3 (tiga) arah kebijakan, dan berdasarkan arah kebijakan dirumuskan 4 (empat) agenda prioritas pembangunan daerah. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 161 ayat (1) “Laporan realisasi semester pertama APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 menjadi dasar perubahan APBD”.

Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan telah menyusun laporan semester pertama APBD tahun anggaran 2024 dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya serta telah disampaikan ke DPRD. Pada ayat (2) dinyatakan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa:
 - Terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;
 - Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah dan/atau;
 - Perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah.
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;



- c. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. Keadaan darurat; dan/atau
- e. Keadaan luar biasa.

Dasar Hukum Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150) ;



8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2007 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 4);



18. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 1);
19. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 13);
20. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024.

2.1. Perubahan Pengelolaah Pendapatan Daerah

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 161 ayat (1) "Laporan realisasi semester pertama APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 menjadi dasar perubahan APBD". Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan telah menyusun laporan semester pertama APBD tahun anggaran 2024 dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya serta telah disampaikan ke DPRD.

Pada ayat (2) dinyatakan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa:
 - Terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;
 - Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah dan/atau;
 - Perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah.
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. keadaan darurat; dan/atau
- e. keadaan luar biasa.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 menetapkan tema pembangunan "**peningkatan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur yang mendukung daya saing daerah**". Tema tersebut tidak mengalami perubahan pada Perubahan RKPD Tahun 2024. Hal ini selaras dengan arah kebijakan di tingkat nasional dan provinsi serta mengacu pada target



Kabupaten Banggai Kepulauan dengan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2023-2026, arah kebijakan pembangunan daerah guna mencapai target sasaran makro pembangunan pada tahun 2024, serta isu-isu strategis yang menjadi permasalahan pembangunan.

Tema Pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 Sumber : RPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 Tema tersebut dijabarkan ke dalam, 5 (lima) prioritas pembangunan daerah di tahun 2024 yaitu:

1. Optimalisasi infrastruktur jalan dan penataan kawasan ibukota terpadu;
2. Peningkatan kualitas SDM pendidikan yang merata;
3. Percepatan penurunan kemiskinan ekstrim melalui optimalisasi potensi lokal;
4. Percepatan intervensi penurunan stunting; dan
5. Pelaksanaan pemilukada yang berkualitas.

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2024 mengalami penyesuaian pada prioritas ke lima sebagaimana pada table berikut :

Perubahan Prioritas Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2024

NO	RKPD 2024	Perubahan RKPD 2024
1	Optimalisasi infrastruktur jalan dan penataan kawasan ibukota terpadu	Optimalisasi infrastruktur jalan dan penataan kawasan ibukota terpadu
2	Peningkatan kualitas SDM pendidikan yang merata	Peningkatan kualitas SDM pendidikan yang merata
3	Percepatan penurunan kemiskinan ekstrim melalui optimalisasi potensi lokal	Percepatan penurunan kemiskinan ekstrim melalui optimalisasi potensi lokal
4	Percepatan intervensi penurunan stunting	Percepatan intervensi penurunan stunting
5	Pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilukada yang berkualitas	Pelaksanaan pemilukada yang berkualitas

Sumber : RKPD Perubahan Tahun 2024

Target kinerja utama daerah tahun 2024 tidak mengalami perubahan yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,10-7,10 %;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 0,85 – 1,00 %;
3. Gini Rasio (nilai) sebesar 0,235 – 0,255;
4. Indeks Pembangunan Manusia (nilai) sebesar 67,39 – 68,75; dan
5. Tingkat Kemiskinan sebesar 11,15 – 11,99 %;



Berdasarkan pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat; dan/atau
5. Keadaan luar biasa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut, semula berjumlah Rp.1.002.221.437.549,00 bertambah sejumlah Rp.121.472.540.082,31 sehingga pada Perubahan ini menjadi Rp.1.123.693.977.631,31. Selanjutnya dijabarkan melalui Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dengan rincian penganggaran sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rincian Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun Anggaran 2024

Uraian	Anggaran APBD 2024		Tambah/ (Kurang)
	Murni	Perubahan	
PENDAPATAN	954.221.437.549	1.068.100.041.997,17	113.878.604.448,17
PENDAPATAN ASLI DAERAH	53.906.989.856	58.571.939.076	4.664.949.220,17
<i>Pendapatan Pajak Daerah</i>	<i>7.638.725.000</i>	<i>7.038.725.000</i>	<i>0,00</i>
- Pajak Hotel	115.000.000	0,00	(115.000.000)
- Pajak Restoran	1.298.225.000	0,00	(1.298.225.000)
- Pajak Hiburan	5.000.000	0,00	(5.000.000)
- Pajak Reklame	59.000.000	59.000.000	0,00
- Pajak Penerangan Jalan	3.200.000.000	0,00	(3.200.000.000)
- Pajak Parkir	500.000	0,00	(500.000)
- Pajak Air Tanah	1.000.000	1.000.000	0,00
- Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000	5.000.000	0,00
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.400.000.000	1.400.000.000	0,00
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dn Perkotaan (PBBP2)	1.455.000.000	1.455.000.000	0,00
- Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	100.000.000	100.000.000	0,00
- Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	0,00	4.018.725.000	4.018.725.000



Retribusi Daerah		4.140.184.000	2.315.684.000	(1.824.500.000)
-	Retribusi Jasa Umum	929.184.000	929.184.000	0,00
-	Retribusi Jasa Usaha	3.161.000.000	1.336.500.000	(1.824.500.000)
-	Retribusi Perizinan Tertentu	50.000.000	50.000.000	0,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		4.231.000.000	4.231.000.000	0,00
-	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.231.000.000	4.231.000.000	0,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		37.897.080.856	44.986.530.076,17	7.089.449.220,17
-	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	100.000.000	100.000.000,00	0,00
-	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	100.000.000	30.000.000,00	(70.000.000)
-	Penerimaan Jasa Giro	2.010.000.000	2.010.000.000,00	0,00
-	Pendapatan Bunga	0,00	889.447.269,00	889.447.269
-	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	5.000.000.000	5.000.000.000,00	0,00
-	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	498.186,00	498.186
-	Pendapatan Dari Pengembalian	0,00	934.369.055,17	934.369.055,17
-	Pendapatan BLUD	30.687.080.856	35.987.080.856,00	5.300.000.000
-	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	0,00	35.134.710,00	35.134.710
PENDAPATAN TRANSFER		900.314.447.693	980.678.845.921	80.364.398.228
Pendapatan Transfer Pemerintahan Pusat		869.808.207.639	943.972.144.344	74.163.936.705
Dana Perimbangan		761.513.661.639	825.687.611.344	64.173.949.705
-	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil(DBH)	76.356.318.639	140.530.268.344	64.173.949.705
-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum (DAU)	489.339.081.000	489.339.081.000	0,00
-	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	107.206.913.000	107.206.913.000	0,00
-	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	88.611.349.000	88.611.349.000	0,00
Dana Desa		108.294.546.000	112.520.510.000	4.225.964.000
-	Dana Desa	108.294.546.000	112.520.510.000	4.225.964.000
Insentif Fiskal		0,00	5.764.023.000	5.764.023.000
	<i>Insentif Fiskal</i>	0,00	5.764.023.000	5.764.023.000
Pendapatan Transfer Antar Daerah		30.506.240.054	36.706.701.577	6.200.461.523
-	Pendapatan Bagi Hasil	30.506.240.054	36.706.701.577	6.200.461.523
LAIN- LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		0,00	28.849.257.000	28.849.257.000
-	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	28.849.257.000	28.849.257.000

Sumber : BPKAD Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2024



2.2. Perubahan Pengelolaah Belanja Daerah

Menurut Pasal 49 hingga Pasal 54 dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, belanja daerah bertujuan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah, yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Urusan Pemerintahan Wajib meliputi Urusan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar, sementara Urusan Pemerintahan Pilihan disesuaikan dengan potensi daerah. Alokasi belanja daerah memprioritaskan pendanaan untuk urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar untuk memenuhi standar pelayanan minimal, sedangkan belanja untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Pendanaan untuk urusan pemerintahan pilihan akan disesuaikan dengan prioritas dan potensi daerah.

Efisiensi akan terjadi manakala pemerintah daerah mampu menekan sejumlah biaya yang tidak perlu. Berikut adalah rincian perubahan untuk setiap komponen pada belanja daerah yaitu :

Tabel 2.2
Rincian Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun Anggaran 2024

Uraian	Anggaran APBD 2024		Tambah/ (kurang)
	Murni	Perubahan	
BELANJA OPERASI	643.686.922.835	719.419.336.562	75.732.413.727
Belanja Pegawai	373.951.297.241	412.412.175.721	38.460.878.480
Belanja Barang dan Jasa	209.677.541.667	233.604.821.952	23.927.280.285
Belanja Hibah	56.488.383.927	69.356.638.889	12.868.254.962
Belanja Bantuan Sosial	3.569.700.000	4.045.700.000	476.000.000
BELANJA MODAL	188.642.536.074	231.751.715.027,50	43.109.178.954
Belanja Modal Tanah	3.398.006.000	3.819.583.000	421.577.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.267.849.400	37.907.356.570,50	6.639.507.171
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	51.306.536.022	52.446.567.216	1.140.031.194
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	102.296.557.035	136.859.346.093	34.562.789.058
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	351.582.817	709.638.200	358.055.383
BELANJA TIDAK TERDUGA	3.457.760.740	987.462.374,81	(2.470.298.365)
BELANJA TRANSFER	163.074.217.900	168.175.463.667	5.101.245.767
Belanja Bagi Hasil	1.177.890.900	2.053.172.667	875.281.767
Belanja Bantuan Keuangan	161.896.327.000	166.122.291.000	4.225.964.000
TOTAL BELANJA	998.861.437.549	1.120.333.977.631	121.472.540.082

Sumber : BPKAD Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2024



2.3. Perubahan Pengelolaah Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah mencakup transaksi keuangan untuk semua penerimaan yang harus dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan dikembalikan, baik untuk tahun anggaran yang sedang berjalan maupun untuk tahun anggaran berikutnya. Dalam APBD Tahun Anggaran 2024, pembiayaan daerah direncanakan dan dibagi berdasarkan urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada Perangkat Daerah. Kebijakan pembiayaan daerah bertujuan untuk akurasi, efisiensi, dan profitabilitas dengan strategi yang tepat. Sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dalam KUPA Tahun Anggaran 2024, rencana pembiayaan daerah harus diutamakan untuk mencapai surplus dalam pembiayaan neto guna menutupi defisit anggaran saat pendapatan daerah dibagikan dengan belanja daerah. Apabila APBD surplus, maka perlu dilakukan transfer ketersediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan. Apabila APBD defisit, maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja. Berikut adalah Kebijakan Perubahan Pembiayaan daerah.

Tabel 2.3

Rincian Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024

Uraian	Anggaran APBD 2023		Tambah/ (kurang)
	Murni	Perubahan	
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	48.000.000.000	55.593.935.634,14	7.593.935.634,14
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	48.000.000.000	0	
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	3.360.000.000	3.360.000.000	0
Penyertaan Modal Daerah	3.360.000.000	3.360.000.000	0
-Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	3.360.000.000	3.360.000.000	0
PEMBIAYAAN NETTO	44.640.000.000	52.233.935.634,14	7.593.935.634,14

Sumber: BPKAD Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2024



BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1.1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Hasil kinerja penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di Kabupaten Banggai Kepulauan pada tahun anggaran 2024, adalah sebagai berikut :

1. Urusan Pendidikan

Urusan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :


DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	URAIAN	PAGU P-APBD 2024 (Rp)	REALISASI (Rp)	%	KENDALA PERMASALAHAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	184.750.939.199	182.367.688.017	98,71	
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	76.606.069.806	48.363.478.126	63,13	
3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	2.686.004.000	2.261.346.722	84,19	
4	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	227.500.000	208.025.000	91,44	

Capaian Kinerja :

a. Peningkatan Alokasi Anggaran Program dan Kegiatan untuk Pendidikan

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	T.A 2023	T.A 2024
1	URUSAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	228.328.667.209,00	241.944.546.600,00
	a). BELANJA OPERASI	174.484.039.327,00	197.791.351.783,00
	b). BELANJA MODAL	53.844.627.837,00	44.153.194.817,00
2	TOTAL BELANJA DAERAH	909.664.050.212,00	998.861.437.549,32
3	RASIO ANGGARAN PENDIDIKAN	25,10 %	24,22 %



CAPAIAN KINERJA :
Tahun 2024 mandatory spending Bidang Pendidikan mencapai 24,22 % dari target yang diamanatkan berdasarkan PMDN 84 Tahun 2022 yaitu 20 %

b. Peningkatan Alokasi Anggaran Beasiswa

Alokasi Anggaran Beasiswa di Kabupaten Banggai Kepulauan

Jenjang SD						
No	Jumlah Peserta Didik	Jumlah Anggaran PIP	Tahun	Jenjang	Ket.	
1	6.090	2.434.275.000	2021	SD	Data 1 Tahun	
2	6.559	2.685.150.000	2022	SD	Data 1 Tahun	
3	8.173	3.288.375.000	2023	SD	Data 1 Tahun	
4	4.390	1.809.450.000	2024	SD	Belum Keseluruhan Data Masuk 1 tahun	
Jenjang SMP						
No	Jumlah Peserta Didik	Jumlah Anggaran PIP	Tahun	Jenjang	Ket.	
1	2.343	1.410.750.000	2021	SMP	Data 1 Tahun	
2	2.773	1.716.750.000	2022	SMP	Data 1 Tahun	
3	3.134	1.858.875.000	2023	SMP	Data 1 Tahun	
4	2.262	1.422.750.000	2024	SMP	Belum Keseluruhan Data Masuk 1 tahun	

Penerimaan Dana PIP



c. Peningkatan Sebaran Fasilitas Pendidikan berupa PAUD, SD dan SMP.



No.	TAHUN	KB		PAUD/TK		SD		SMP		Total
		Negeri Swasta								
1	2021	0	69	30	71	153	9	51	10	393
2	2022	0	69	30	73	154	9	51	10	396
3	2023	0	70	48	55	154	9	52	9	397
4	2024	0	70	48	55	154	9	52	9	397
Jumlah		0	278	156	254	615	36	206	38	1583

CAPAIAN KINERJA :
SELAMA PERIODE MENJABAT, TERJADI PENINGKATAN JUMLAH FASILITAS PENDIDIKAN DARI 393 DITAHUN 2021 MENJADI 397 DI TAHUN 2024, INI MEMBUKTIKAN KOMITMEN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI BANGGAI KEPULAUAN



d. Peningkatan Jumlah & Sebaran Tenaga Pendidik

Jumlah Sebaran Tenaga Pendidik

NO	KECAMATAN	PAUD		SD		SMP		JMLH
		PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK	
1	Tinangkung	12	8	95	42	41	27	225
2	Tinangkung Utara	0	6	55	11	6	4	82
3	Tinangkung Selatan	0	0	38	31	19	10	98
4	Totikum	3	4	88	12	31	12	150
5	Totikum Selatan	1	1	61	16	22	14	115
6	Liang	0	2	64	39	39	18	162
7	Peling Tengah	1	3	59	35	26	14	138
8	Bulagi	2	2	51	26	33	23	137
9	Bulagi Utara	1	2	36	25	22	25	111
10	Bulagi Selatan	0	1	56	36	18	32	143
11	Buko	3	0	56	24	43	18	144
12	Buko Selatan	0	0	47	25	28	17	117
TOTAL		23	29	706	322	328	214	1.622



e. Peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH	2022	2023	2024
Nasional	13,08	13,15	13,21
Sulawesi Tengah	13,23	13,33	13,34
Banggai Kepulauan	13,07	13,09	13,11



KEGIATAN LITERASI SISWA DI PERPUTAKAAN DAERAH

Kegiatan Monev Revitalisasi bahasa daerah

Menggunakan sampan kecil siswa-siswi mengikuti asesmen disekolah lain



2. Urusan Kesehatan

Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh 2 (dua) Perangkat Daerah yaitu Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Banggai Kepulauan, dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banggai Kepulauan Barat, dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

DINAS KESEHATAN

NO.	URAIAN	PAGU P-APBD 2024 (Rp)	REALISASI (Rp)	%	KENDALA PERMASALAHAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	61.247.987.616	60.456.880.596	98,71	
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	64.607.879.328	59.354.955.505	91,87	

Capaian Kinerja :

a. Peningkatan Alokasi Anggaran Program dan Kegiatan untuk Kesehatan (Mandatory Spending)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	T.A 2023	T.A 2024
1	Total Belanja Daerah	909.664.050.212,00	998.861.437.549,32
2	Gaji ASN	193.954.177.826,00	202.829.963.200,00
3	Total Belanja Daerah diluar gaji ASN	715.709.872.386,00	796.031.474.349,32
4	Alokasi Anggaran Kesehatan	177.110.535.614,00	189.426.134.873,00
5	Rasio Alokasi Anggaran Kesehatan Terhadap Belanja Daerah diluar Gaji ASN	24,75%	23,80%

Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan telah mengalokasikan Anggaran Kesehatan Sesuai dengan Mandatori Spending yaitu Tahun 2024 sebesar **23,80%** (melebihi batas minimal 10%)

ALOKASI ANGGARAN URUSAN KESEHATAN PADA APBD TAHUN 2023 SEBESAR Rp. 177.110.053.614 MENINGKAT MENJADI Rp. 189.426.134.873

CAPAIAN KINERJA : MANDATORY URUSAN KESEHATAN TERPENUHI

b. Peningkatan Ketersediaan & Sebaran Fasilitas Kesehatan

NO	KECAMATAN	FASILITAS KESEHATAN		
		RS	PUSKESMAS	PUSTU/POSKESDES
1	TINANGKUNG	RS TRIKORA	PUSKESMAS SALAKAN, PUSKESMAS BAKALAN	PUSTU KAUTU, PUSTU AMBELANG, POSKESDES MANGGALAI, PUSTU KUAOKON, PUSTU BUNGIN, PUSTU BULLINGKOBIT
2	TINANGKUNG SELATAN		PUSKESMAS MANGAMAT	PUSTU TOBING, PUSTU PAISUMOSOWI, PUSTU BOBU, PUSTU TOBUNGKI, PUSTU TINANGKUNG, PUSTU KAMPUNG BARU, PUSTU GANSAI
3	TINANGKUNG UTARA		PUSKESMAS LUKSAGU	PUSTU PALAM, POSKESDES LALONG, PUSTU PONDING – PONDING, PUSTU BANGPANGA
4	TOTUKUM		PUSKESMAS SAMBLUT	PUSTU SAMBLUT, PUSTU SALANGANO, PUSTU BATANGBABASAL,
5	TOTUKUM SELATAN		PUSKESMAS TOTSEL	PUSTU PELEY, PUSTU TOBUNGKU, PUSTU NULION, PUSTU KANALI, PUSTU TONGJON
6	LIANG		PUSKESMAS SALEATI	PUSTU PORDOLOIN, PUSTU BASOOL, PUSTU OKUMEL, PUSTU MAMULISAN, PUSTU APAI
7	PELING TENGAH		PUSKESMAS PATUKUKI	PUSTU LUK, PUSTU PORPI, PUSTU KOLAK,
8	BUKO		PUSKESMAS TATABA	PUSTU TATENDANG, PUSTU LEMEH DARAT, PUSTU LALEMAN, PUSTU BATANGKONG, PUSTU PAISUBATI, POSKESDES TALAS TALAS
9	BUKO SELATAN	RS BILABANGAI	PUSKESMAS LIMBI LUMBIA	PUSTU SEANO, PUSTU KAMBANI, PUSTU TATABAU,
10	BULAGI		PUSKESMAS BULAGI	PUSTU UNU, PUSTU ALLIL, PUSTU KAMBAL, PUSTU KOMBIA KOMBIA, PUSTU SEASA
11	BULAGI SELATAN		PUSKESMAS LILANTANG, PUSKESMAS BONEPUSO	PUSTU TATARANDANG, PUSTU OSAN, PUSTU LEMELU, PUSTU MOMOTAN, PUSTU TOI TOI, PUSTU TATARANDANG, PUSTU BALALON, PUSTU BABANG,
12	BULAGI UTARA		PUSKESMAS SABI	
JUMLAH		2	14	

DATA SARANA PRASARANA RS.TRIKORA SALAKAN

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN
1	PEMBANGUNAN RUANG CT SCAN	1	RUANG
4	PEMBANGUNAN INSTALASI LISTRIK RUANG CT SCAN	1	UNIT
5	REHABILITASI IPAL	1	UNIT
6	PEMBANGUNAN SELASAR RS	1	UNIT
7	PEMBANGUNAN RUANG SINGGAH	1	UNIT
8	PEMBANGUNAN GUDANG LIMBAH	1	UNIT
9	PEMBANGUNAN TEMPAT PARKIR	1	UNIT
10	PENGADAAN ALAT KESEHATAN	30	UNIT

CAPAIAN KINERJA :

- MENDAPATKAN BANTUAN ALKES CT-SCAN DARI KEMENKES UNTUK PERLUASAN PELAYANAN KESEHATAN
- TIDAK DILAKUKAN PEMBANGUNAN PUSKESMAS BARU TETAPI MELAKUKAN REABILITASI PUSKESMAS, PUSTU DAN POLINDES DALAM RANGKA Mendukung AKREDITASI PUSKESMAS
- MELAKUKAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN SECARA BERKALA



Instalasi Farmasi Kab.Banggai Kepulauan



Rehab Pustu Sumondung



Rehab Puskesmas Salakan



Rehab Ruang Inap RS Trikora



Pustu Tolulos



c. Peningkatan Jumlah dan Sebaran Tenaga Kesehatan

No	Kecamatan	Dokter Umum	Dokter Gigi	Perawat	Terapis Gigi	Bidan	Kesmas	Sanitarian	Nutrisionis	Farmasi	ATLM	Perelkam	Radiografer	Elektro medis	Penata	Fisioterapis
1	Tinangkung	23	4	122	5	79	83	9	14	28	19	3	5	3	1	3
2	Tinangkung Utara	5	0	17	1	23	9	1	2	3	4	0	0	0	0	0
3	Tinangkung Selatan	1	0	15	1	22	4	2	2	2	0	0	0	0	0	0
4	Totikum	2	1	26	1	28	6	1	4	2	1	0	0	0	0	1
5	Totikum Selatan	1	1	22	1	19	6	1	1	1	1	0	0	0	0	0
6	Liang	1	0	15	1	35	5	1	3	1	1	1	0	0	0	1
7	Peling Tengah	2	0	18	1	21	4	0	3	1	1	1	0	0	0	0
8	Bulagi	5	0	21	1	23	4	2	2	2	3	0	0	0	0	1
9	Bulagi Utara	1	1	15	1	12	4	1	4	3	1	0	0	0	0	0
10	Bulagi Selatan	2	0	28	1	42	9	1	2	4	3	0	0	0	0	0
11	Buko	1	0	9	1	18	8	2	2	4	1	0	0	0	0	0
12	Buko Selatan	4	0	31	1	34	20	2	4	8	3	1	0	0	0	0
TOTAL		48	7	339	16	356	162	23	43	59	38	6	5	3	1	6



1. Penambahan dokter spesialisik Anesthesiologi, Penyakit Dalam, dan Kandungan
2. Mendapat undangan terbatas (hanya 3 RSUD yang diundang : RSUD Trikora Salakan, RSUD Wamena, RSUD Borong) menghadiri Grand Launching hospital Based berbasis RS Pendidikan Penyelenggara Utama untuk pemenuhan ketenagaan.
3. Mengirimkan 4 tenaga dokter untuk melanjutkan pendidikan di Unhas danUNAIR untuk melanjutkan pendidikan dokter spoesialis
4. Terdapat penambahan tenaga nakes di Rumah Sakit dan Puskesmas sebanyak 110 orang
5. Peningkatan Kompetensi bagi Tenaga Analis Kesehatan dalam rangka Peningkatan Pemeriksaan Laboratorium Darurat 10 Orang
6. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan sesuai profesinya sebanyak 50 Orang

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh 2 (dua) Perangkat Daerah yaitu Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air, serta Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	URAIAN	PAGU P-APBD 2024 (Rp)	REALISASI (Rp)	%	KENDALA PERMASALAHAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.551.813.000	7.293.621.347	96,58	
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	10.885.719.000	10.595.162.520	97,33	
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	21.337.440.000	19.466.892.632	91,23	
4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	75.000.000	0	0,00	
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	163.300.000	145.519.748	89,11	
6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	2.557.327.000	2.347.270.000	91,79	



7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	7.521.280.409	4.985.066.682	66,28	
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	63.808.751.000	49.628.294.313	77,78	
9	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	136.000.000	71.106.040	52,28	
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	50.000.000	48.730.000	97,46	

Capaian Kinerja :

a. Peningkatan Alokasi Anggaran Program dan Kegiatan untuk Infrastruktur

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	2023	REALISASI	2024
1	BELANJA MODAL	151.052.856.292,00	137.000.497.077,00	189.562.169.016,00
	1). Tanah	4.551.020.000,00	3.419.849.908,00	3.459.686.000,00
	2). Peralatan & Mesin	17.992.755.382,00	16.994.301.104,00	37.503.281.642,00
	3). Bangunan & Gedung	61.196.411.022,00	56.180.506.865,00	52.764.502.872,00
	4). Jalan, Jaringan & Irigasi	67.176.212.100,00	60.393.603.200,00	95.405.957.035,00
	5). Aset tetap lainnya	136.457.788,00	63.236.000	406.736.667,00
	6). Aset lainnya	0,00		22.004.800,00
	BELANJA PEMELIHARAAN	5.406.980.050,00	5.340.809.000,00	3.313.125.000,00
2	BELANJA HIBAH	6.953.885.000,00	6.290.000.000,00	14.957.875.344,00
	BELANJA BANSOS	996.082.000,00	890.760.000	274.000.000,00
3	JUMLAH BELANJA INFRASTRUKTUR (1+2)	164.409.803.342,00	163.790.600.000,00	208.107.169.360,00
4	BELANJA DAERAH	936.937.268.812,00	846.611.077.188,00	998.861.437.549,32
5	JUMLAH DTU YANG DIPERHITUNGAN			
6	TOTAL BELANJA DILUAR DANA TRANSFER			
7	TERHADAP TRANSFER KE KAS DAERAH YANG PENGGUNAANNYA BERSIFAT UMUM (%)		21,17%	24,90%

CAPAIAN KINERJA :

Mandatory spending infrastruktur MENINGKAT dari 21,17 % di Tahun 2023 menjadi 24,90 % di Tahun 2024

b.

NO	URAIAN	2022 (KM)	2023 (KM)	2024 KM (Oktober 2024)
1	Jumlah Ruas	158	158	227
2	Panjang Ruas	951,375	951,375	1.002,45
3	Kondisi Mantap			
	- Baik	192,025	209,395	182,46
	- Sedang	137,235	141,234	152,13
4	Kondisi Tidak Mantap			
	- Rusak Ringan	277,100	259,73	227,07
	- Rusak Berat	345,375	341,375	440,80

Sumber : Dinas PUPR Kab. Bangkep



KEGIATAN REKONSTRUKSI JALAN TATABA-PAISUBATU



KEGIATAN REKONSTRUKSI JALAN TATABA - PAISUBATU



KEGIATAN REKONSTRUKSI JALAN BANGUNEMO - SAMBULANGAN



PERESMIAN JALAN DAERAH OLEH PRESIDEN JOKO WIDODO



Rekonstruksi ruas salakan - kautu



Keterangan Foto



c. Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Kondisi Penyediaan Air Minum (SPAM) Tahun 2023-2024

Program	Indikator	2023		2024	
		Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan
Program pengolahan dan pengembangan sistem air limbah	Jumlah RT yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	16398	SR	17276	SR
		96,18	%		%



KEGIATAN REHABILITASI SALURAN AIR LIMBAH



KEGIATAN PEMBANGUNAN SALURAN



KEGIATAN PERBAIKAN PIPA AIR BERSIH

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO.	URAIAN	PAGU P-APBD 2024 (Rp)	REALISASI (Rp)	%	KENDALA PERMASALAHAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.186.753.840	3.978.424.044	95,02	
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	428.600.000	415.767.000	97,01	
3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.204.855.700	1.157.076.262	96,03	
4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	857.547.050	833.827.050	97,23	
5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	82.000.000	56.850.000	69,33	

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dengan capaian pelaksanaan urusan, dijabarkan sebagai berikut :



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO.	URAIAN	PAGU P-APBD 2024 (Rp)	REALISASI (Rp)	%	KENDALA PERMASALAHAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.917.833.535	8.685.116.579	97,39	
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.540.994.750	1.523.351.952	98,86	
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	854.968.000	852.654.985	99,73	

Capaian Kinerja :

a. Peningkatan Penyelenggaraan, Ketertiban, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat.



Kegiatan Patroli Rutin dan Pengawasan Penegakan Perda No. 8 Tahun 2023



Melaksanakan pengamanan pada kunjungan kerja Presiden RI dalam peresmian jalan trans yang bertempat di Kota Salakan



Melaksanakan Pengamanan Pemilu serempak yang bertempat di wilayah Kab. Banggai Kepulauan



6. Urusan Sosial

Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :


DINAS SOSIAL

NO.	URAIAN	PAGU P-APBD 2024 (Rp)	REALISASI (Rp)	%	KENDALA PERMASALAHAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.355.997.953	3.233.003.773	96,34	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	600.000.000	570.500.000	95,08	
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	596.263.500	595.726.875	99,91	
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.805.903.900	1.723.697.030	95,45	
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	65.000.000	62.750.000	96,54	

Capaian Kinerja :

a. Penurunan Angka Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem melalui 3 strategi penanggulangan

Tingkat Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024



- ✓ Mengurangi beban pengeluaran
- ✓ Meningkatkan Pendapatan
- ✓ Mengurangi Kantong Kemiskinan

BERDASARKAN SK KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 360 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DATA KELUARGA MISKIN EKSTREM P3KE KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI DARI 3.380 KELUARGA MISKIN EKSTREM PADA TAHUN 2023 MENJADI 1.458 PADA TAHUN 2024

b. Pemberian bantuan sosial untuk masyarakat yang rentan terhadap dampak inflasi di



3.1.2 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

Hasil kinerja penyelenggaraan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di Kabupaten Banggai Kepulauan pada tahun anggaran 2024, adalah sebagai berikut :

1. Urusan Tenaga Kerja

Urusan Tenaga Kerja dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO.	URAIAN	PAGU P-APBD 2024 (Rp)	REALISASI (Rp)	%	KENDALA PERMASALAHAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.375.773.660	3.242.931.610	96,06	
2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	123.721.000	123.721.000	100,00	
3	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	603.000.000	549.880.863	91,19	
4	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	278.279.000	255.935.876	91,97	

Capaian Kinerja :

a. Telah melakukan Upaya untuk mengurangi angka tingkat pengangguran yakni :

- ✚ Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja
- ✚ Perluasan Kesempatan Kerja
- ✚ Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelatihan
- ✚ Penyediaan Sumber Daya Manusia
- ✚ Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja



DATA TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) LINGKUP DESA/KELURAHAN

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pengangguran (Orang)	1.560	1.853	969	1274	365
2	TPT (%)	2,46	2,95	1,48	1,56	0,36



2. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	URAIAN	PAGU P-APBD 2024 (Rp)	REALISASI (Rp)	%	KENDALA PERMASALAHAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.225.133.260	3.023.268.969	93,74	
2	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.586.801.424	2.377.670.860	91,92	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	677.436.780	620.317.925	91,57	

3. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

DINAS P3AP2KB

NO.	URAIAN	PAGU P-APBD 2024 (Rp)	REALISASI (Rp)	%	KENDALA PERMASALAHAN
1	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	208.232.000	206.566.200	99,20	
2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	186.425.000	164.017.500	87,98	
3	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	95.300.000	95.212.400	99,91	
4	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	340.931.000	326.433.000	95,75	
5	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	175.800.000	157.340.900	89,50	


Capaian Kinerja :

- ✚ Mendapat predikat Juara III se-Provinsi Sulawesi Tengah dalam aksi Penurunan Angka Stunting yang dilakukan oleh Tim Penilai Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2024.
- ✚ Berhasil menurunkan angka stunting dari total jumlah 27,7 % pada Tahun 2023 menjadi 13,8% pada Tahun 2024 (Telah melewati target Nasional sebesar 14%)

☺). **Data stunting lingkup Desa/Kelurahan**

ANGKA PENURUNAN STUNTING (DATA SGGI SEBESAR %)			
STUNTING	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2024
	32,6 %	27,7 %	14 %

PREVALENSI BALITA STUNTING VERSI DATA E-PBGM



TERJADI PENURUNAN PREVALENSI STUNTING PADA PENGUKURAN BULAN OKTOBER 2023 DAN AGUSTUS TAHUN 2024



1. Pengukuran E-PPBGM bulan februari sebesar 17,68 % dan bulan agustus di angka 13,8% dan sudah melewati target nasional sebesar 14%.
2. Dari semua metode survey baik SSGI maupun E-PPBGM menunjukkan penurunan angka stunting.



Dokumentasi Intervensi Penanganan Stunting (lanjutan...)

Pemberian PMT Lokal pada balita dan Bumil KEK Di Puskesmas



PELAKSANAAN AKSI BERGIZI



Pendistribusian PMT Pabrikasi bagi balita bermasalah Gizi dan Ibu hamil KEK ke Puskesmas



Pelaksanaan Supervisi Layanan Prog Gizi dalam rangka Percepatan Penurunan stunting di puskesmas



4. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

NO.	URAIAN	PAGU P-APBD 2024 (Rp)	REALISASI (Rp)	%	KENDALA PERMASALAHAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.798.004.000	3.673.912.677	96,73	
2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	146.400.000	145.336.200	99,27	
3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.919.454.000	2.853.919.445	97,76	
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.455.400.000	1.382.754.668	95,01	



5. Urusan Pangan

Urusan Pangan dilaksanakan oleh Dinas Pangan dan Pertanian dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

Realisasi Penyerapan Anggaran

NO.	URAIAN	PAGU P-APBD 2024 (Rp)	REALISASI (Rp)	%	KENDALA PERMASALAHAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.084.822.000	2.987.010.300	96,83	
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	14.000.000	14.000.000	100,00	
3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	989.518.000	988.069.700	99,85	
4	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	80.000.000	80.000.000	100,00	

Capaian Kinerja :

UPAYA DALAM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH :

- Telah melaksanakan Gerakan pangan murah di bulan - bulan yang di prediksi akan mengalami kenaikan berdasarkan series data yang ada
- Melaksanakan Kontrol dan Pengawasan harga pasar terkait penetapan harga di tingkat distributor karna adanya indikasi permainan harga yang tinggi khususnya pada komoditas ikan
- Menganangkan Gerakan menanam dipekarangan khusus komoditas penyumbang inflasi seperti cabai rawit, tomat, cabai merah, dan lain – lain.
- Memperhatikan timeline pola kenaikan harga dari data yang ada untuk mengintervensi dan menjalankan kebijakan
- Telah Mengalokasikan pupuk Bersubsidi Kab. Banggai Kepulauan tahun 2024 yaitu NPK 164 Ton dan Urea 118 Ton, Pupuk ini tersebar di 12 Kecamatan.
- **Harga pupuk yang dibeli petani di kios pengecer adalah harga het, dimana harga het yang di tetapkan pemerintah untuk pupuk urea 2.250/Kg dan pupuk NPK Rp. 2.300/Kg.**
- Melaksanakan operasi pasar dan sidak pasar secara berkala untuk memastikan ketersediaan stok dan harga tertinggi serta tidak ada penimbunan barang.



Pendataan stok minyak goreng



Pendataan stok beras



Pendataan stok telur



Pendataan stok gula pasir




Pendataan stok bawang merah, bawang putih



Pendataan stok daging ayam





Terlihat bahwa kontrol terhadap inflasi di Kabupaten Banggai Kepulauan pada Bulan Desember 2024 sangat baik. Hal ini dapat terlihat dengan rendahnya inflasi menurut IHK maupun tingkat perkembangan Harga melalui IPH

6. Urusan Lingkungan Hidup

Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

Realisasi Penyerapan Anggaran

NO.	URAIAN	PAGU P-APBD 2024 (Rp)	REALISASI (Rp)	%	KENDALA PERMASALAHAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.290.907.900	2.172.523.041	94,83	
2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	200.000.000	197.207.000,00	98,60	
3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	30.005.940	27.415.940,00	91,37	
4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	39.722.000	39.722.000,00	100,00	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	19.350.000	19.350.000,00	100,00	
6	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	96.750.000	96.643.131,00	99,89	
7	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.069.831.180	2.067.636.000	99,89	

Capaian Kinerja :

- Meningkatnya Jumlah volume penanganan sampah lewat Program Inovasi **GASPUL (Gerakan Angkat Sampah Pulau Peling)**

CAPAIAN KINERJA PENGURANGAN SAMPAH TAHUN 2024 PEMBATASAN TIMBULAN SAMPAH KAB. BANGGAI KEPULAUAN

NO	INDIKATOR	TARGET		CAPAIAN	
		TON/TAHUN	(%)	TON/TAHUN	%
1	Timbulan Sampah	22,373.00	-	22,207.33	-
2	Pengurangan	6,264.44	28.00	453.00	2.04
3	Penanganan	15,884.83	71.00	3,084.25	13.89





KEGIATAN GERAKAN ANGKAT SAMPAH PULAU PELING (GASPUL) SEKALIGUS MEMPERINGATI HARI LINGKUNGAN HIDUP (HLH)



KEGIATAN BERSIH PESISIR PANTAI



KEGIATAN PENYALURAN TONG PADA TEMPAT KERAMAJAN UMUM



KEGIATAN GERAKAN ANGKAT SAMPAH PULAU PELING



KEGIATAN RUMAH KOMPOS DESA PATUKUKI



KEGIATAN PEMBENTUKAN BANK SAMPAH UNIT SISIGGE' DESA BONGGANAN

7. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

Realisasi Penyerapan Anggaran

NO.	URAIAN	PAGU P-APBD 2024 (Rp)	REALISASI (Rp)	%	KENDALA PERMASALAHAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.379.059.175	3.249.517.639	96,17	
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	157.604.000	157.350.000	99,84	
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	225.816.000	221.892.299	98,26	
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	49.197.000	49.008.000	99,62	
5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	20.000.000	19.200.000	96,00	

8. Urusan Perhubungan

Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

Realisasi Penyerapan Anggaran

NO.	URAIAN	PAGU P-APBD 2024 (Rp)	REALISASI (Rp)	%	KENDALA PERMASALAHAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.180.233.625	3.989.454.566	95,44	



2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.562.210.000	2.532.272.942	98,83	
3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	1.503.600.000	1.442.330.000	95,93	

9. Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

Realisasi Penyerapan Anggaran

NO.	URAIAN	PAGU P-APBD 2024 (Rp)	REALISASI (Rp)	%	KENDALA PERMASALAHAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.576.047.000	2.441.596.375	94,78	
2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	304.522.000	299.632.000	98,39	
3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.425.000.000	1.402.949.002	98,45	

10. Urusan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Urusan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

Realisasi Penyerapan Anggaran

NO.	URAIAN	PAGU P-APBD 2024 (Rp)	REALISASI (Rp)	%	KENDALA PERMASALAHAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.576.047.000	2.441.596.375	94,78	
2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	304.522.000	299.632.000	98,39	
3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.425.000.000	1.402.949.002	98,45	

Capaian Kinerja :

- Secara rutin telah Melakukan pemantauan dan operasi pasar yang bertujuan untuk melaksanakan program kestabilan harga sehingga terjangkau oleh masyarakat



11. Urusan Penanaman Modal

Usuran Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

Realisasi Penyerapan Anggaran

NO.	URAIAN	PAGU P-APBD 2024 (Rp)	REALISASI (Rp)	%	KENDALA PERMASALAHAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.116.581.820	3.962.885.089	96,27	
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	78.350.000	74.317.000	94,85	
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	69.100.000	61.156.593	88,50	
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	157.145.165	135.038.165	85,93	
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	654.768.000	632.353.000	96,58	
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	30.000.000	29.488.000	98,29	

12. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Usuran kepemudaan dan olahraga dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

Realisasi Penyerapan Anggaran

NO	URAIAN	PAGU P-APBD 2024 (Rp)	REALISASI (Rp)	%	KENDALA PERMASALAHAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.759.206.590	2.625.254.128	95,15	
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.308.699.700	1.297.871.606,00	99,17	
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1.512.034.000	1.326.488.070,00	87,73	
4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	45.000.000	45.000.000,00	100,00	

13. Urusan Kebudayaan

Usuran Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Realisasi Penyerapan Anggaran

NO.	URAIAN	PAGU P-APBD 2024 (Rp)	REALISASI (Rp)	%	KENDALA PERMASALAHAN
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	645.000.000	194.680.000	30,18	
2	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	919.938.000	841.440.093	91,47	



14. Urusan Pertanahan

Urusan Pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang.

Realisasi Penyerapan Anggaran

NO.	URAIAN	PAGU P-APBD 2024 (Rp)	REALISASI (Rp)	%	KENDALA PERMASALAHAN
1	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	20.000.000	20.000.000	100,00	
2	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	210.000.000	209.853.000	99,93	

15. Urusan Perpustakaan

Urusan Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

Realisasi Penyerapan Anggaran

NO.	URAIAN	PAGU P-APBD 2024 (Rp)	REALISASI (Rp)	%	KENDALA PERMASALAHAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.283.847.500	3.148.623.274	95,88	
2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.222.150.500	1.212.817.551	99,24	

16. Urusan Kearsipan

Urusan kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

Realisasi Penyerapan Anggaran

NO.	URAIAN	PAGU P-APBD 2024 (Rp)	REALISASI (Rp)	%	KENDALA PERMASALAHAN
1	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	20.000.000	20.000.000	100,00	

3.1.3. URUSAN PILIHAN

Hasil kinerja penyelenggaraan urusan pilihan di Kabupaten Banggai Kepulauan pada tahun 2024, adalah sebagai berikut :

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

Realisasi Penyerapan Anggaran

NO	URAIAN	PAGU P-APBD 2024 (Rp)	REALISASI (Rp)	%	PERMASALAHAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.981.422.000	3.788.553.274	95,16	
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	8.267.286.450	7.906.324.548	95,63	
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	2.035.154.000	1.961.346.387	96,37	
4	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.535.459.550	1.499.434.301	97,65	



2. Urusan Pertanian

Urusan Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pangan dan Pertanian dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

Realisasi Penyerapan Anggaran

NO.	URAIAN	PAGU P-APBD 2024 (Rp)	REALISASI (Rp)	%	KENDALA PERMASALAHAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.981.422.000	3.788.553.274	95,16	
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	8.267.286.450	7.906.324.548	95,63	
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	2.035.154.000	1.961.346.387	96,37	
4	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.535.459.550	1.499.434.301	97,65	

3. Urusan Pariwisata

Urusan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

Realisasi Penyerapan Anggaran

NO.	URAIAN	PAGU P-APBD 2024 (Rp)	REALISASI (Rp)	%	KENDALA PERMASALAHAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.329.110.850	2.144.812.450	92,09	
2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	902.010.135	883.983.300	98,00	
3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	125.950.000	125.521.000	99,66	
4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	218.799.625	217.582.625	99,44	
5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.037.592.329	975.430.179	94,01	



Capaian Kinerja :

- Telah membangun Infrastruktur untuk Peningkatan Daya Tarik Destinasi antara lain :
 - o Pembangunan Toilet Wisata Paisupok Desa Luk Panenteng
 - o Pembangunan Diving Center Desa Luk Panenteng
 - o Pembangunan Mushollah Wisata Paisupok

PROGRAM : PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
 KEGIATAN : PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA
 0 : PEMBANGUNAN TOILET WISATA PAISUPOK DESA LUK PANENTENG
 LOKASI : KABUPATEN BANGGAI KEPUALAUAN
 T. ANGGARAN : 2024





FOTO PEKERJAAN

PROGRAM : PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
 KEGIATAN : PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA
 PEKERJAAN : PEMBANGUNAN MUSHOLLAH WISATA PAISUPOK DESA LUK PANENTENG
 LOKASI : KABUPATEN BANGGAI KEPUALAUAN
 T. ANGGARAN : 2024

PROGRAM : PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
 KEGIATAN : PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA
 PEKERJAAN : PEMBANGUNAN DIVING CENTRE DESA LUK PANENTENG
 LOKASI : KABUPATEN BANGGAI KEPUALAUAN
 T. ANGGARAN : 2024



- Telah meningkatkan keberhasilan program dan kegiatan Dinas Pariwisata yakni diantaranya :
 - o Kunjungan Wisatan Mancanegara meningkat dengan capaian Kinerja 497%
 - o Kunjungan Wisatawan Nusantara meningkat dengan capaian kinerja 10%
 - o Target Hunian Akomodasi meningkat dengan capaian 37,65%
 - o Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB dengan capaian kinerja 5% (Data Badan Statistik)
 - o Kontribusi PAD pada Sektor Pariwisata terealisasi 100%:

4. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

Realisasi Penyerapan Anggaran

NO.	URAIAN	PAGU P-APBD 2024 (Rp)	REALISASI (Rp)	%	KENDALA PERMASALAHAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.940.470.560	3.776.606.378	95,84	
2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	75.000.000	74.398.000	99,20	
3	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	48.545.000	46.193.000	95,16	
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	115.500.000	114.397.000	99,05	
5	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	49.500.000	44.899.000	90,71	



5. Urusan Perdagangan

Urusan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

Realisasi Penyerapan Anggaran

NO.	URAIAN	PAGU P-APBD 2024 (Rp)	REALISASI (Rp)	%	KENDALA PERMASALAHAN
1	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	589.000.000	588.350.000	99,89	
2	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	1.364.911.000	1.361.487.000	99,75	
3	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	15.000.000	15.000.000	100,00	

6. Urusan Perindustrian

Urusan Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

Realisasi Penyerapan Anggaran

NO.	URAIAN	PAGU P-APBD 2024 (Rp)	REALISASI (Rp)	%	KENDALA PERMASALAHAN
1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	199.999.900	183.407.460	91,70	
2	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	4.995.000	4.545.000	90,99	
3	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	45.000.000	41.295.000	91,77	

7. Urusan Transmigrasi

Urusan Transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

Realisasi Penyerapan Anggaran

NO.	URAIAN	PAGU P-APBD 2024 (Rp)	REALISASI (Rp)	%	KENDALA PERMASALAHAN
1	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	48.000.000	48.000.000	100,00	
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	20.000.000	14.897.141	74,49	



3.1.4 URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN

Hasil kinerja penyelenggaraan unsur penunjang pemerintahan di Kabupaten Banggai Kepulauan pada tahun 2024, adalah sebagai berikut :

1. Unsur Penunjang Sekretariat Daerah

Unsur Penunjang Sekretariat Daerah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

Realisasi Penyerapan Anggaran

NO.	URAIAN	PAGU P-APBD 2024 (Rp)	REALISASI (Rp)	%	KENDALA PERMASALAHAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.559.748.861	21.926.850.441	89,27	
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	6.147.656.000	6.147.656.000	100	
3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.179.574.700	1.172.770.080	99,42	

2. Unsur Penunjang Sekretariat DPRD

Unsur penunjang sekretariat DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

Realisasi Penyerapan Anggaran


NO.	URAIAN	PAGU P-APBD 2024 (Rp)	REALISASI (Rp)	%	KENDALA PERMASALAHAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.861.106.296	20.376.574.581	97,68	
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	11.818.523.925	11.218.629.152	94,92	

3. Unsur Penunjang Pengawasan

Unsur penunjang pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

Realisasi Penyerapan Anggaran

NO.	URAIAN	PAGU P-APBD 2024 (Rp)	REALISASI (Rp)	%	KENDALA PERMASALAHAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.500.290.000	6.274.183.766	96,52	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	3.250.700.000	3.244.523.408	99,81	
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	249.500.000	249.388.000	99,96	



4. Unsur Penunjang Perencanaan Pembangunan

Unsur penunjang perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

Realisasi Penyerapan Anggaran

NO.	URAIAN	PAGU P-APBD 2024 (Rp)	REALISASI (Rp)	%	KENDALA PERMASALAHAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.229.693.830	6.009.378.534	96,46	
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.293.995.000	1.198.660.851	92,63	
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.057.193.500	973.917.648	92,12	

5. Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan

Unsur penunjang Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

Realisasi Penyerapan Anggaran

NO.	URAIAN	PAGU P-APBD 2024 (Rp)	REALISASI (Rp)	%	KENDALA PERMASALAHAN
1	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.970.466.000	1.427.074.883	72,42	

6. Unsur Penunjang Keuangan

Unsur penunjang Keuangan dilaksanakan oleh 2 (dua) Perangkat Daerah yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

Realisasi Penyerapan Anggaran

NO.	URAIAN	PAGU P-APBD 2024 (Rp)	REALISASI (Rp)	%	KENDALA PERMASALAHAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.039.526.850	19.737.243.055	89,55	
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	171.712.751.341	170.829.215.247	99,49	
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	797.402.200	789.460.200,00	99,00	



7. Unsur Penunjang Kewilayahan

Unsur kewilayahan dilaksanakan oleh seluruh Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

Kecamatan Buko

Realisasi Penyerapan Anggaran

NO.	URAIAN	PAGU P-APBD 2024 (Rp)	REALISASI (Rp)	%	KENDALA PERMASALAHAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.041.223.000	1.927.756.056,00	94,44	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	20.000.000	20.000.000,00	100,00	
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	50.000.000	50.000.000,00	100	

Kecamatan Buko Selatan


Realisasi Penyerapan Anggaran

NO.	URAIAN	PAGU P-APBD 2024 (Rp)	REALISASI (Rp)	%	KENDALA PERMASALAHAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.828.556.100	1.708.474.469,00	93,43	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	20.000.000	20.000.000,00	100,00	
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	80.000.000	79.925.000,00	99,91	

Kecamatan Bulagi

Realisasi Penyerapan Anggaran

NO.	URAIAN	PAGU P-APBD 2024 (Rp)	REALISASI (Rp)	%	KENDALA PERMASALAHAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.458.628.000	3.376.959.568,00	97,64	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	315.571.000	315.430.000,00	99,96	
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	35.000.000	34.982.000,00	99,95	



Kecamatan Bulagi Selatan

Realisasi Penyerapan Anggaran

NO.	URAIAN	PAGU P-APBD 2024 (Rp)	REALISASI (Rp)	%	KENDALA PERMASALAHAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.838.852.000	1.759.210.383,00	95,67	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	29.400.000	29.400.000,00	100,00	
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.000.000	4.550.000,00	91,00	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	41.100.000	41.100.000,00	100,00	

Kecamatan Bulagi Utara

Realisasi Penyerapan Anggaran

NO.	URAIAN	PAGU P-APBD 2024 (Rp)	REALISASI (Rp)	%	KENDALA PERMASALAHAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.649.547.000	2.564.955.033,00	96,81	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	320.000.000	319.900.000,00	99,97	
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	29.100.000	29.100.000,00	100,00	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.000.000	15.000.000,00	100,00	

Kecamatan Liang

Realisasi Penyerapan Anggaran

NO.	URAIAN	PAGU P-APBD 2024 (Rp)	REALISASI (Rp)	%	KENDALA PERMASALAHAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.025.756.793	2.945.732.140,00	97,36	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	34.999.600	34.999.600,00	100,00	



Kecamatan Peling Tengah

Realisasi Penyerapan Anggaran

NO.	URAIAN	PAGU P-APBD 2024 (Rp)	REALISASI (Rp)	%	KENDALA PERMASALAHAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.604.873.150	2.521.013.513,00	96,78	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	29.999.600	29.999.600,00	100,00	
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	70.000.000	70.000.000,00	100,00	
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	3.982.000	3.982.000,00	100,00	

Kecamatan Tinangkung

Realisasi Penyerapan Anggaran

NO.	URAIAN	PAGU P-APBD 2024 (Rp)	REALISASI (Rp)	%	KENDALA PERMASALAHAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.561.795.881	2.450.481.197,00	95,65	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	312.579.045	312.579.045,00	100,00	
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	70.000.000	70.000.000,00	100,00	

Kecamatan Tinangkung Selatan

Realisasi Penyerapan Anggaran

NO.	URAIAN	PAGU P-APBD 2024 (Rp)	REALISASI (Rp)	%	KENDALA PERMASALAHAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.721.578.000	1.600.299.404,00	92,96	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	28.545.000	28.545.000,00	100,00	
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	829.700.000	750.140.000,00	90,41	
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	2.700.000	2.700.000,00	100,00	



Kecamatan Tinangkung Utara

Realisasi Penyerapan Anggaran

NO.	URAIAN	PAGU P-APBD 2024 (Rp)	REALISASI (Rp)	%	KENDALA PERMASALAHAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.940.588.000	1.855.026.476,00	95,59	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	30.000.000	30.000.000,00	100,00	

Kecamatan Totikum

Realisasi Penyerapan Anggaran

NO.	URAIAN	PAGU P-APBD 2024 (Rp)	REALISASI (Rp)	%	KENDALA PERMASALAHAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.489.830.100	2.410.614.393,00	96,82	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	30.000.000	30.000.000,00	100,00	
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	40.000.000	40.000.000,00	100,00	
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	5.000.000	5.000.000,00	100,00	

Kecamatan Totikum Selatan

Realisasi Penyerapan Anggaran

NO.	URAIAN	PAGU P-APBD 2024 (Rp)	REALISASI (Rp)	%	KENDALA PERMASALAHAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.372.462.699	2.254.131.719,00	95,01	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	28.900.000	28.900.000,00	100,00	
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	47.085.000	47.085.000,00	100,00	
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	5.000.000	5.000.000,00	100,00	



3.2. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

Kebijakan strategis berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditetapkan sepanjang Tahun 2024 oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, adalah sebagai berikut :

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan	Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata dan terjangkau. Meningkatnya mutu penyelenggaraan pendidikan dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat. Terselenggaranya pendidikan yang selaras dan berkelanjutan melalui fasilitasi serta dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik.
2	Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas	Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kesejahteraan, kemandirian, dan kualitas hidup penyandang disabilitas Melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran, eksploitasi, pelecehan, dan diskriminasi Memastikan penyandang disabilitas dapat mengembangkan diri dan menggunakan kemampuannya Meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab pemerintah daerah Meningkatkan peran serta masyarakat, pelaku usaha, lembaga kesejahteraan sosial, dan organisasi kemasyarakatan.
3	Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023	Melindungi dan mengembangkan lahan Pertanian secara berkelanjutan, menjamin ketersediaan lahan Pertanian pangan secara berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, melindungi kepemilikan lahan serta memperlambat konversi lahan.
4	Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banggai Kepulauan menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum	Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah PP 54 Tahun 2017 tentang BUMD	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mengembangkan usaha, mempermudah pengembangan dan menentukan kebijakan, memberikan kesempatan untuk investor.
5	Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah	Untuk mengakomodir perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA)
6	Pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045	Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	Menjamin terwujudnya pembangunan daerah yang selaras dengan pembangunan nasional Menjamin sinkronisasi kebijakan di dalam RPJPD daerah dengan RPJPN Menjamin terciptanya dukungan perencanaan daerah terhadap pembangunan nasional Memastikan ruang yang memadai bagi pemerintah daerah untuk merencanakan dan



			menjalankan pembangunan Menjadi pedoman dalam menyusun visi, misi, dan program pembangunan yang berkelanjutan
7	Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran serta Penyelamatan	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan kebakaran yang aman, antisipatif, dan selamat Mewujudkan penyelenggaraan pencegahan kebakaran secara tertib, efektif, dan ramah lingkungan Memberikan prioritas terhadap penyelamatan jiwa Memberikan pedoman bagi pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran
8	Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah	Untuk mengatur kewenangan dan perlindungan PPNS dalam menjalankan tugasnya
9	Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyesuaian Bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas Trikora Salakan Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Trikora Salakan	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	Dalam Pasal 331 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa pendirian BUMD bertujuan untuk: memberi manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya; menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan memperoleh laba dan/atau keuntungan.

3.3 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ TAHUN SEBELUMNYA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang D diselesaikan
1	Mengevaluasi Penentuan Target, Pencapaian Realisasi Indeks Ketenteraman, Ketertiban dan Bencana dengan memperhatikan kondisi di lapangan	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan kajian terhadap kondisi ketenteraman, ketertiban, dan Pencegahan risiko Kebakaran yang ada di lapangan Melakukan review terhadap program-program pencegahan kebakaran, pengendalian ketertiban, yang telah dilaksanakan. Merevisi target yang tidak tercapai berdasarkan hasil evaluasi dan analisis. Melakukan audit terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya 	<ol style="list-style-type: none"> Untuk mengetahui target yang disusun berbasis pada data faktual dan analisis risiko dan Penyesuaian target dilakukan secara periodik berdasarkan perubahan kondisi lapangan Program dan kebijakan diimplementasikan dan tercatat dalam laporan evaluasi dan analisis mengenai keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan di lapangan Target yang telah



		<p>koordinasi antar instansi, atau kurangnya partisipasi masyarakat</p> <p>5. Memperkuat kolaborasi antara BPBD, Polri, TNI, serta lembaga non-pemerintah untuk mengoptimalkan upaya pengendalian ketertiban dan pencegahan kebakaran</p>	<p>direvisi lebih realistis dan terukur dan Laporan tindak lanjut berisi langkah-langkah perbaikan yang jelas dan terukur</p> <p>4. Tersedianya pelatihan atau program peningkatan kapasitas bagi aparatur dan masyarakat serta partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pengendalian tbumtranmas dan pencegahan kebakaran.</p> <p>5. Adanya kesepakatan kerjasama dengan lembaga atau sektor lain yang terlibat sehingga berjalan lancar dan menghasilkan pencapaian yang lebih tinggi</p>
2	Melakukan Sosialisasi Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Trantibum dengan melibatkan DPRD dan Instansi Terkait	<p>Satuan Polisi Pamong Praja telah melaksanakan/melakukan Sosialisasi Perda Nomor 8 Tahun 2023, namun belum melibatkan DPRD secara Langsung, hal ini disebabkan dari beberapa faktor yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan Waktu dan Koordinasi Sosialisasi yang dilakukan oleh Satpol PP lebih berfokus pada implementasi teknis di lapangan, sedangkan DPRD biasanya terlibat dalam pembahasan kebijakan dan pengawasan 2. Perbedaan Tugas dan Fungsi Sosialisasi yang dilakukan oleh Satpol PP mungkin dianggap lebih bersifat operasional dan lebih fokus pada pengawasan kebijakan dan peraturan. 3. Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya Terkadang, keterbatasan anggaran atau sumber daya menjadi hambatan dalam melibatkan banyak pihak, termasuk DPRD, dalam setiap tahapan sosialisasi. 4. Komunikasi yang Belum Optimal Mungkin belum ada komunikasi yang efektif antara Satpol PP dan DPRD untuk merencanakan pelibatan DPRD dalam sosialisasi tersebut, sehingga proses tersebut belum terlaksana secara bersama-sama. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Jadwal Bersama mengadakan rapat koordinasi antara Satpol PP dan DPRD untuk menyusun jadwal sosialisasi yang memperhatikan padatnya jadwal keduanya. Dengan cara ini, kegiatan sosialisasi dapat disesuaikan dan DPRD dapat terlibat langsung pada waktu yang tepat. 2. Peningkatan Pemahaman tentang Fungsi Masing-masing Pihak Mengadakan forum atau pertemuan untuk meningkatkan pemahaman antara Satpol PP dan DPRD mengenai peran masing-masing. Satpol PP dapat menjelaskan bahwa sosialisasi juga membutuhkan dukungan dari pihak legislatif, sementara DPRD dapat mengerti peran operasional Satpol PP dalam implementasi perda 3. Prioritas Kegiatan Sosialisasi Memastikan bahwa setiap kegiatan sosialisasi yang dianggap penting dan berkaitan langsung dengan pengawasan kebijakan oleh DPRD dijadwalkan dengan melibatkan mereka. Satpol PP dapat mengutamakan sosialisasi yang lebih



			<p>bersifat strategis atau berdampak luas, di mana DPRD dapat memberikan input langsung.</p> <p>4. Pengalokasian Anggaran untuk Pelibatan DPRD Meninjau anggaran sosialisasi dan mempertimbangkan pengalokasian dana untuk melibatkan lebih banyak pihak, termasuk DPRD. Hal ini bisa mencakup biaya perjalanan atau fasilitas yang mendukung keterlibatan mereka dalam kegiatan sosialisasi.</p>
--	--	--	--

DINAS SOSIAL

NO	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
1.	Melakukan Perbaikan dan Validitas KK Miskin (Masih banyak keluarga mampu yang termasuk dalam data KK Miskin)	Melakukan Upaya Verifikasi dan validasi data di tingkat desa sampai tingkat kabupaten dengan langkah awal di 2 Kecamatan (Kec. Bulagi Selatan dan Kec. Totikum)	Tertanganinya Perbaikan Data DTKS di Kec. Bulagi Selatan dan Kec. Totikum
2.	Melakukan Pelatihan terhadap peran dan fungsi Operator DTKS tingkat desa guna tertanganinya verifikasi dan validasi data DTKS yang terupdate di Kab.Bangkep	Melakukan Sosialisasi bagi Aparat Desa dan Pelatihan bagi Operator SIKS-NG Tingkat Desa (di Kec. Bulagi Selatan dan Kec. Totikum)	Tertanganinya Perbaikan Data DTKS di Kec. Bulagi Selatan dan Kec. Totikum
3.	Memperluas Program Bantuan Sosial bagi Keluarga Miskin baik melalui APBD Kab. Bangkep maupun sumber pembiayaan lain	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya Dana Bansos bagi Lansia, anak Terlantar, Anak Putus Sekolah, Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) dan penyandang Disabilitas Tersedianya Dana Bansos Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 	Meminimalkan kantong kemiskinan
4.	Mengembangkan Pusat Rehabilitasi untuk Penyandang disabilitas	Belum adanya alokasi anggaran dikarenakan belum tersedianya pusat rehabilitasi di Kab. Bangkep	



DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
1	Peningkatan sarana dan Prasarana yang memadai, agar sarana dan prasarana lebih dioptimalkan untuk kebutuhan atlet-atlet	Terlaksanannya Pembangunan sarana dan Prasarana Olahraga	Menunjang kegiatan olahraga dan pengembangan potensi atlit di daerah
2	Alokasi anggaran untuk pembinaan dan pemberdayaan kepemudaan melalui pelatihan-pelatihan siftskiiil dan kewirausahaan	Terlaksananya pembinaan Kepemudaan	Untuk mendidik dan mengembangkan Pemuda agar memiliki pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang positif

DINAS KESEHATAN DAN RSUD TRIKORA

NO	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
1	Pasien peserta BPJS masih didapatkan dibebani untuk pembelian obat dengan alasan obat tersebut diluar tanggungan BPJS atau tidak tersedia di rumah sakit, hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah	<p>Pemerintah Daerah diharapkan dapat memenuhi anggaran untuk pengadaan obat, dimana terdapat beberapa obat yang tidak dapat ditanggung oleh BPJS maka Pemerintah daerah harus menyediakan anggaran untuk pengadaan obat tersebut. Untuk obat-obat yang kosong atau tidak terdapat di RS, dapat disebabkan oleh habisnya anggaran yang sudah digunakan, serta beberapa obat yang terlambat datang dari distributor obat, karena jarak dan waktu tempuh yang jauh.</p> <p>Tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memantau dan mengevaluasi ketersediaan obat di rumah sakit. 2. Mengawasi pelaksanaan BPJS. 3. Mengalokasikan anggaran untuk memastikan ketersediaan obat yang memadai. 4. Meningkatkan infrastruktur kesehatan untuk memastikan pelayanan kesehatan yang baik. 	Menyediakan anggaran pengadaan obat yang sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit
2	Pelayanan kesehatan harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi dengan dinas dan instansi terkait. Selain dinas kesehatan, RSUD, dan Puskesmas, BPJS memegang peran penting dalam sistem rujukan berjenjang yang sangat mempengaruhi layanan di RSUD Trikora Salakan. Dinas kesehatan bertanggung jawab atas program kesehatan hingga tingkat pelayanan dasar, sementara RSUD berfokus pada fungsi rehabilitative. Kelancaran layanan RSUD bergantung pada pembayaran klaim BPJS, terutama terkait program UHC. Dinas sosila juga berperan dalam mengelola data peserta UHC,	<p>Untuk memastikan kelancaran dan integrasi pelayanan kesehatan yang efektif antara dinas kesehatan, RSUD, Puskesmas, BPJS, dan Dinas Sosial dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategis sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Koordinasi Antar Instansi Pemerintah daerah harus memperkuat koordinasi antara dinas kesehatan, RSUD, Puskesmas, BPJS, dan Dinas Sosial. Hal ini dapat dilakukan dengan pembentukan forum atau tim koordinasi rutin yang 	Dinas Kesehatan melaksanakan koordinasi dengan RSUD dan Puskesmas untuk pelaksanaan dan pengawasan BPJS kesehatan, terhadap program UHC.



<p>sehingga perlu adanya basis data terpadu (BDT).</p>	<p>membahas isu-isu terkait pelayanan kesehatan, pembiayaan, serta data peserta UHC secara terpadu.</p> <p>2. Pengembangan Sistem Data Terpadu (BDT) Pemerintah daerah harus memastikan adanya sistem data terpadu yang dapat menghubungkan berbagai instansi yang terkait dengan UHC, seperti Dinas Sosial untuk pengelolaan data peserta dan BPJS untuk verifikasi klaim. BDT yang akurat dan real-time sangat penting untuk mempermudah pengambilan keputusan serta meningkatkan efisiensi dalam pelayanan kesehatan.</p> <p>3. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan dan staf administratif di Puskesmas, RSUD, dan BPJS mengenai sistem rujukan berjenjang, prosedur klaim BPJS, serta cara penggunaan BDT. Peningkatan kapasitas SDM ini akan meningkatkan kualitas pelayanan di seluruh lini.</p> <p>4. Peningkatan Infrastruktur Kesehatan Pemerintah daerah harus mendukung peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, terutama di RSUD Trikora Salakan dan Puskesmas, agar dapat melayani pasien dengan lebih baik. Ini termasuk pembaruan alat medis dan peningkatan fasilitas penunjang lainnya yang dapat mendukung program UHC.</p> <p>5. Pemantauan dan Evaluasi Program UHC Pemerintah daerah perlu melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program UHC di wilayahnya, termasuk melihat kinerja RSUD dan Puskesmas dalam menangani pasien, serta tingkat kepuasan masyarakat. Dengan evaluasi yang tepat, kebijakan dan program kesehatan dapat</p>	
--	--	--



		<p>disesuaikan untuk mengatasi tantangan yang muncul.</p> <p>6. Peningkatan Komunikasi kepada Masyarakat Pemerintah daerah harus aktif melakukan sosialisasi mengenai manfaat dan cara pendaftaran program UHC kepada masyarakat, sehingga masyarakat lebih paham tentang hak dan kewajiban mereka dalam program ini. Komunikasi yang baik juga dapat mendorong masyarakat untuk memanfaatkan layanan kesehatan secara optimal.</p> <p>7. Pengawasan dan Penegakan Kepatuhan terhadap Prosedur Pemerintah daerah harus memperketat pengawasan terhadap kepatuhan layanan kesehatan dan pembayaran klaim BPJS, untuk memastikan bahwa semua prosedur yang ditetapkan dapat berjalan dengan baik tanpa ada penyelewengan atau ketidaksesuaian dalam pelayanan.</p>	
3	<p>Mendorong pemerintah daerah kabupaten banggai kepulauan dalam upaya memenuhi jumlah dokter spesialis, sehingga selain dapat meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sebagai salah satu tujuan utama pemerintah, juga dapat meningkatkan grade dari RSUD Trikora Salakan</p>	<p>Beberapa tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:</p> <p>1. Meningkatkan Insentif dan Fasilitas untuk Dokter Spesialis</p> <p>Pemerintah daerah harus menyediakan insentif yang menarik bagi dokter spesialis untuk bekerja di RSUD Trikora Salakan. Ini dapat mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gaji dan Tunjangan yang lebih kompetitif. • Fasilitas tempat tinggal yang layak bagi dokter spesialis. • Pengurangan beban kerja administratif yang memungkinkan dokter fokus pada pelayanan medis. • Tunjangan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi mereka. <p>2. Bekerja Sama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Kedokteran</p>	<p>Memberikan Anggaran insentif dan fasilitas untuk dokter spesialis yang melaksanakan tugas di wilayah kabupaten Banggai Kepulauan.</p>



Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan universitas atau lembaga pendidikan kedokteran untuk mengadakan program *attachment* atau *internship* bagi calon dokter spesialis di RSUD Trikora Salakan. Hal ini dapat mendorong para dokter spesialis muda untuk memilih bekerja di daerah tersebut setelah menyelesaikan pendidikan mereka.

Program Residen (Residency): Mengembangkan program residen di RSUD Trikora Salakan bekerja sama dengan universitas yang memiliki program pendidikan spesialisasi, sehingga dokter spesialis dapat dilatih langsung di rumah sakit tersebut.

3. Penyusunan Kebijakan dan Regulasi Pendukung

Pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan yang mendukung kedatangan dokter spesialis ke wilayah tersebut, seperti:

- **Kebijakan bantuan transportasi** bagi dokter spesialis yang bekerja di daerah terpencil atau pulau-pulau kecil.
- **Peraturan pengurangan pajak atau insentif lain** untuk dokter yang bekerja di daerah tertentu.

4. Fasilitas Program Penempatan Dokter Spesialis di Daerah Tertentu

Pemerintah daerah bisa melibatkan program penempatan dokter spesialis yang dikoordinasi oleh Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, atau kementerian terkait, dengan mendorong dokter untuk ditempatkan di RSUD Trikora Salakan dan Puskesmas setempat. Sistem rotasi atau pengiriman dokter spesialis dari rumah sakit-rumah sakit besar atau kota besar ke daerah tersebut bisa menjadi solusi sementara.



		<p>5. Membangun Infrastruktur dan Fasilitas Pendukung</p> <p>Pemerintah daerah harus memastikan bahwa RSUD Trikora Salakan memiliki fasilitas medis yang memadai untuk mendukung praktik dokter spesialis. Ini termasuk peralatan medis terbaru, ruang perawatan khusus, dan sistem manajemen rumah sakit yang efisien. Lingkungan kerja yang nyaman dan memadai akan menarik dokter spesialis untuk bekerja lebih lama.</p> <p>6. Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas Tenaga Medis</p> <p>Selain mendatangkan dokter spesialis, pengembangan kapasitas tenaga medis yang ada sangat penting. Pemerintah daerah bisa mendukung program pendidikan berkelanjutan atau pelatihan bagi dokter umum di RSUD Trikora Salakan agar mereka bisa memenuhi syarat untuk menjadi dokter spesialis di masa depan.</p> <p>7. Kolaborasi dengan BPJS Kesehatan</p> <p>Pemerintah daerah dapat berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan untuk meningkatkan skema pembayaran bagi dokter spesialis yang bekerja di RSUD Trikora Salakan. Hal ini dapat menjadi insentif yang menarik bagi dokter untuk bergabung dan menetap di daerah tersebut.</p> <p>8. Mengoptimalkan Pelayanan Kesehatan dengan Sistem Rujukan Berjenjang</p> <p>Pemerintah daerah harus memastikan bahwa sistem rujukan berjenjang di RSUD Trikora Salakan berjalan dengan lancar, sehingga dokter spesialis dapat memberikan pelayanan yang optimal dan pasien dapat mendapatkan akses yang lebih mudah ke layanan kesehatan yang lebih canggih.</p>	
--	--	---	--



		<p>9. Evaluasi dan Monitoring Berkala</p> <p>Pemerintah daerah harus melakukan evaluasi dan monitoring terhadap keberhasilan kebijakan dan program yang telah diterapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah insentif yang diberikan cukup menarik, apakah dokter spesialis merasa nyaman bekerja di RSUD Trikora Salakan, dan apa yang bisa diperbaiki untuk lebih menarik dokter spesialis ke daerah tersebut.</p> <p>Dengan langkah-langkah ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dapat meningkatkan jumlah dokter spesialis, memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan, dan pada akhirnya meningkatkan grade serta reputasi RSUD Trikora Salakan.</p>	
4	<p>Pembangunan fasilitas/sarana dan prasarana kesehatan yang berkaitan dengan kegiatan fisik hendaknya menggambarkan capaian indeks infrastruktur kesehatan (IIS) sehingga perencanaan program dan alokasi anggaran dapat mencerminkan peningkatan kualitas layanan kesehatan.</p>	<p>Tindak lanjut yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memastikan pembangunan fasilitas/sarana dan prasarana kesehatan yang berkaitan dengan kegiatan fisik dapat mencerminkan capaian Indeks Infrastruktur Kesehatan (IIS) dan mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan antara lain:</p> <p>1. Penyusunan Perencanaan Infrastruktur Berdasarkan Data IIS</p> <p>Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi dan analisis terhadap Indeks Infrastruktur Kesehatan (IIS) yang ada untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan infrastruktur kesehatan yang sudah ada. Berdasarkan data ini, pemerintah dapat merencanakan pembangunan atau perbaikan fasilitas kesehatan yang paling mendesak dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi prioritas pembangunan: Fokuskan alokasi 	<p>Mengalokasikan anggaran untuk pembangunan fasilitas dan bangunan kesehatan, meliputi penambahan ruang perawatan berstandar KRIS, serta ruang penunjang lainnya.</p>



		<p>anggaran untuk peningkatan fasilitas yang memiliki dampak besar terhadap pelayanan kesehatan, seperti ruang rawat inap, ruang gawat darurat, ruang operasi, dan fasilitas lainnya yang mendukung kualitas layanan kesehatan.</p> <p>2. Perencanaan Anggaran yang Responsif terhadap Kebutuhan Infrastruktur Kesehatan</p> <p>Pemerintah daerah harus memastikan bahwa alokasi anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan disesuaikan dengan hasil analisis IIS. Ini mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan anggaran jangka panjang yang cukup untuk perbaikan, peningkatan, dan pemeliharaan fasilitas kesehatan. • Pengalokasian dana yang tepat berdasarkan prioritas infrastruktur yang paling mendesak dan penting untuk mendukung pencapaian standar kualitas pelayanan kesehatan. <p>3. Penyusunan Standar dan Kriteria Infrastruktur Kesehatan</p> <p>Pemerintah daerah perlu menyusun standar teknis dan kriteria untuk pembangunan sarana dan prasarana kesehatan yang sesuai dengan indeks IIS dan standar pelayanan kesehatan nasional. Misalnya, penentuan jumlah ruang perawatan, ruang rawat inap, dan fasilitas kesehatan lainnya yang dibutuhkan agar fasilitas tersebut dapat melayani kebutuhan masyarakat secara optimal.</p> <p>4. Peningkatan Kualitas dan Ketepatan Waktu Pelaksanaan Pembangunan</p>	
--	--	--	--



		<p>Pemerintah daerah harus memastikan bahwa pembangunan sarana dan prasarana kesehatan dilakukan dengan standar kualitas tinggi dan dalam waktu yang tepat agar tidak mengganggu kelancaran pelayanan kesehatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan yang ketat terhadap setiap proyek pembangunan untuk memastikan bahwa pembangunan dilakukan sesuai dengan standar dan anggaran yang telah disetujui. • Menggunakan teknologi untuk memantau progres pembangunan agar tepat waktu dan sesuai anggaran. <p>5. Mendorong Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Pembangunan</p> <p>Agar sarana dan prasarana yang dibangun benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan sangat penting. Pemerintah daerah bisa melakukan musyawarah dengan masyarakat untuk mengetahui kebutuhan kesehatan mereka yang sesungguhnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan saluran bagi masukan masyarakat tentang kondisi fasilitas yang ada dan fasilitas yang mereka perlukan. <p>6. Integrasi Sarana dan Prasarana Kesehatan dengan Sistem Kesehatan Berjenjang</p> <p>Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa pembangunan fasilitas kesehatan tidak hanya terfokus pada rumah sakit besar, tetapi juga pada fasilitas kesehatan yang lebih rendah seperti Puskesmas, posyandu, dan fasilitas kesehatan lainnya yang terintegrasi dalam sistem rujukan berjenjang.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi antara rumah sakit, Puskesmas, dan BPJS 	
--	--	---	--



		<p>Kesehatan sangat penting agar infrastruktur yang dibangun dapat mendukung sistem pelayanan kesehatan yang lebih efisien dan merata.</p> <p>7. Pemeliharaan dan Pengelolaan Infrastruktur Kesehatan</p> <p>Selain pembangunan, pemerintah daerah juga harus memastikan pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas kesehatan yang sudah ada agar tetap berfungsi dengan baik dan aman untuk digunakan. Ini mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anggaran pemeliharaan yang memadai agar fasilitas yang ada tetap terjaga kualitasnya. • Penyusunan jadwal pemeliharaan secara berkala untuk mencegah kerusakan yang lebih besar di masa depan. <p>8. Monitoring dan Evaluasi Berkala terhadap Capaian IIS</p> <p>Pemerintah daerah perlu melakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa upaya peningkatan sarana dan prasarana kesehatan benar-benar mencerminkan capaian Indeks Infrastruktur Kesehatan (IIS) dan dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Evaluasi ini meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengukur peningkatan kualitas layanan kesehatan yang terjadi setelah pembangunan sarana dan prasarana. • Menilai apakah pembangunan fasilitas telah memenuhi standar yang diharapkan dan apakah capaian IIS meningkat. <p>9. Kolaborasi dengan Sektor Swasta dan Lembaga Donor</p> <p>Pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan sektor swasta atau lembaga donor dalam pembangunan sarana dan prasarana kesehatan. Kerja</p>	
--	--	---	--



		<p>sama ini bisa membuka peluang tambahan dana dan mempercepat pembangunan fasilitas kesehatan yang dibutuhkan.</p> <p>10. Penggunaan Teknologi dalam Pembangunan dan Pengelolaan Fasilitas Pemerintah daerah dapat memanfaatkan teknologi informasi dalam perencanaan dan pengelolaan sarana dan prasarana kesehatan. Teknologi ini bisa digunakan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan dan analisis data terkait infrastruktur kesehatan yang ada. • Sistem informasi manajemen yang memungkinkan pemantauan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas kesehatan secara lebih efisien. <p>Dengan tindak lanjut tersebut, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa pembangunan fasilitas kesehatan yang dilakukan tidak hanya mendukung capaian Indeks Infrastruktur Kesehatan (IIS) tetapi juga membawa dampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di wilayah tersebut.</p>	
5	<p>Pembangunan fasilitas/sarana dan prasarana kesehatan yang berkaitan dengan kegiatan fisik agar memenuhi standar yang telah ditetapkan dan mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat dan dapat dijelaskan dengan capaian indeks infrastruktur kesehatan (IIS)</p>	<p>Untuk meningkatkan IIS dan mendukung pembangunan fasilitas kesehatan yang berkaitan dengan kegiatan fisik, pemerintah daerah dapat melakukan beberapa langkah, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Rencana Tata Ruang: Mengintegrasikan pembangunan fasilitas olahraga dan ruang terbuka hijau dalam rencana tata ruang wilayah. • Alokasi Anggaran: Mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pembangunan dan pemeliharaan fasilitas. • Kerjasama dengan Swasta: Membangun kemitraan dengan pihak swasta untuk pengembangan fasilitas olahraga. • Sosialisasi: Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang 	<p>Pembangunan segera Ruang perawatan KRIS dan pembangunan ruangan penunjang untuk pemeriksaan dan tindakan yang sesuai dengan ketentuan.</p>



		<p>pentingnya aktivitas fisik dan manfaat fasilitas yang tersedia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi Berkala: Melakukan evaluasi secara berkala terhadap fasilitas yang telah dibangun untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat dan melakukan perbaikan jika diperlukan. 	
--	--	--	--

DINAS PARIWISATA

NO	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
1.	Pengembangan dan pembangunan kepariwisataan kabupaten banggai kepulauan haru berpedoman pada Dokumen RIPARKAB tahun 2018-2023 dan apakah masih saat ini apalagi setelah adanya Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2023-2042.	Pembangunan Kepariwisataan akan terus ditingkatkan sesuai dengan Prograam dalam RIPARKAB Bangkep sebagaimana Perda Nomor : 3 Tahun 2020 tentang RIPARKAB Nomor 03 Tahun 2020.	Tujuan Dinas Pariwisata dengan adanya RIPARKAB akan memudahkan atau lebih terarah dalam melaksanakan program Dinas Pariwisata.
2.	Alokasi Anggaran untuk program peningkatan daya Tarik Destinasi demi teriptanya daya Tarik Destinasi wisata oleh wisatawan	Dinas Pariwisata telah melaksanakan Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Toilet Wisata Paisupok Desa Luk Panenteng 2. Pembangunan Daving Center Desa Luk Panenteng 3. Pembangunan Mushollah Wisata Paisupok 	Tujuan Dinas Pariwisata yaitu terus meningkatkan Daya Tarik Destinasi disetiap DTW yang ada di Banggai Kepulauan Dan Masalah yang harus diselesaikan yaitu Pembebasan Lahan di Area Destinasi khususnya Paisupok
3.	Dalam penyusunan hendaknya mencantumkan data jumlah pengunjung yang datang ke Daerah tujuan guna memberikan gambaran keberhasilan program dan kegiatan Dinas Pariwasata	Data Jumlah Pengunjung Tahun 2024 sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kunjungan Wisatan Mancanegara meningkat dengan capaian Kinerja 497% 2. Kunjungan Wisatawan Nusantara meningkat dengan capaian kinerja 10% 3. Target Hunian Akomodasi meningkat dengan capaian 37,65% 4. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB dengan capaian kinerja 5% (Data Badan Statistik) 5. Kontribusi PAD pada Sektor Pariwisata terealisasi 100% 	Dinas Pariwisata terus berusaha meningkatkan daya Tarik wisata agar kunjungan wisatawan di Banggai Kepulauan terus meningkat sehingga dapat menunjang PAD Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.



BAGIAN ORGANISASI

NO	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
1	Agar dilakukan evaluasi serta analisa terkait Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) tahun 2023 dengan merujuk Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024.	Menyusun Rencana Aksi yang Responsife sesuai dengan dokumen Perencanaan Makro untuk mencapai target yang ditetapkan.	Mencapai Nilai Indeks Reformasi Birokrasi yang baik dari tahun-tahun sebelumnya guna meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah.
2	1. Capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) 2. Nilai SAKIP Kinerja OPD penting jadi perhatian agar mengalami peningkatan.	1. Melakukan Koordinasi yang intens dengan Perangkat Daerah yang masuk dalam evaluasi Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) untuk meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai Standar Pelayanan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. 2. - Melakukan Evaluasi Indikator Kinerja dan target Kinerja yang di gunakan untuk mengukur Kinerja OPD. - Melakukan Penyempurnaan/ Perbaikan pada Pohon Kinerja.	1. Terlaksananya pelayanan publik yang sesuai dengan standar dengan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi OPD yang masuk dalam penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) sehingga dapat memperoleh predikat B- di bandingkan hasil Tahun 2023 dengan predikat C. 2. - Memastikan Indikator Kinerja tidaktumpang tindih, memenuhi kriteria SMART dan cukup untuk mengukur /menggambarkan ketercapaian kinerja/sasaran. - Pohon Kinerja yang sudah disusun dimanfaatkan untuk dituangkan pada dokumen Perencanaan berjenjang.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN

NO	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
1	Bappeda harus mengoptimalkan fungsi perencanaan Pembangunan, sebagai leading sektor perencanaan Pembangunan hendaknya lebih proaktif melakukan koordinasi perencanaan Bersama OPD – OPD lainnya dengan didukung oleh kebijakan kepala daerah yang tegas sehingga kedepannya tidak akan terulang, misalnya komunikasi antara	1. Meningkatkan Koordinasi <ul style="list-style-type: none"> Menjadwalkan rapat berkala antara Bidang di Bappeda dan perangkat daerah teknis untuk membahas rencana, pelaksanaan, dan evaluasi program. 2. Sinkronisasi Program dan Kegiatan	1. Meningkatkan Koordinasi 2. Sinkronisasi Program dan Kegiatan 3. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia



	<p>Bappeda dengan Dinas Teknis sehingga program yang sudah direncanakan bisa direalisasikan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelarasan Prioritas Pembangunan: Memastikan perangkat daerah teknis memahami arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD/RKPD. • Forum Perangkat Daerah: Perangkat daerah, desa, kecamatan dan DPRD wajib mengikuti Forum Perangkat Daerah untuk menrumuskan program kegiatan yang sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun berkenaan <p>3. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan: Mengadakan pelatihan bersama untuk meningkatkan pemahaman mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program. <p>4. Monitoring dan Evaluasi Terpadu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Monev: Lakukan evaluasi secara terintegrasi antara Bappeda dan perangkat daerah untuk mengidentifikasi keberhasilan atau hambatan pelaksanaan. 	<p>4. Monitoring dan Evaluasi Terpadu</p>
2	<p>Menyusun Program Satu Data yang nantinya bisa digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan dan pelayanan lainnya untuk segera diwujudkan</p>	<p>Bappeda akan segera melaksanakan Bimtek Satu Data yang diikuti oleh semua Perangkat Daerah</p>	<p>Program Satu Data Indonesia (SDI) akan segera direalisasikan oleh Bappeda karena ini menyangkut ketepatan dan keakuratan dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah dimana bappeda akan segera melaksanakan Bimtek Satu Data yang diikuti oleh semua Perangkat Daerah</p>



3	Bappeda penting melakukan konsolidasi dengan OPD untuk meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Inovasi agar berdampak terhadap Indeks Inovasi Daerah (IDD)	<p>1. Pemetaan Masalah</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kekuatan (Strengths) <ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen dan dukungan pimpinan • Adanya dukungan regulasi inovasi • Tersedianya sumber daya manusia • Dukungan anggaran ✓ Peluang (Opportunities) <ul style="list-style-type: none"> • Kekayaan Gagasan inovatif ASN • Maksimalisasi inovasi pada urusan wajib pelayanan dasar • Pemberian hak cipta atas inovasi • Adanya reward inovator • Insentif fiscal <p>2. Strategi dan Pengembangan</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Gerakan membangun bangga kepulauan berbasis budaya inovasi dan replikasi (GEMBIRA) ✓ Surat Keputusan Bupati Tentang Gembira ✓ Pembentukan Perbup Inovasi Daerah ✓ Surat Edaran Bupati tentang Perencanaan satu perangkat daerah satu inovasi ✓ Pembentukan Pamong Inovasi ✓ Sosialisasi dan Bimbingan Teknis <p>3. Desiminasi Membangun jaringan POSIIDA (Portal Sistem Informasi Riset dan Inovasi Daerah) Kabupaten Banggai Kepulauan</p> <p>4. Evaluasi Pemberian Reward terhadap 15 Inovator</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kelemahan (Weaknesses) <ul style="list-style-type: none"> • Minimnya jumlah inovasi perangkat daerah yang dilaporkan • Pengadministrasian/dokumentasi proses/tahapan inovasi yang merupakan bukti/indikator belum terpenuhi sehingga mempengaruhi nilai indeks inovasi ✓ Ancaman (Threats) <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya minat mengoperasionalkan gagasan menjadi karya inovasi • Minimnya minat mengelola administrasi inovasi oleh inovator • Sustainability (Keberlanjutan Inovasi) ✓ Membangun Mindset Inovatif ✓ Penguatan Regulasi ✓ Penguatan SDM ✓ Pengusulan Hak Cipta ✓ Asessment Inovasi (Bangkep Innovation Award)
4	Melakukan pemetaan terkait tanggung jawab/kewenangan OPD – OPD yang selama ini masih sering tumpang tindih dalam melakukan kegiatan pekerjaan di lapangan	<p>Untuk mengurangi tumpang tindih kegiatan antar perangkat daerah di lapangan, tindak lanjut yang dapat dilakukan meliputi:</p> <p>1. Pemetaan Tugas dan Fungsi</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Lakukan pemetaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing perangkat daerah. ○ Identifikasi area kerja yang memiliki potensi tumpang tindih. <p>2. Koordinasi Rutin</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Adakan rapat koordinasi secara berkala untuk membahas rencana kerja perangkat daerah. ○ Pastikan setiap perangkat daerah menyampaikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan Tugas dan Fungsi 2. Koordinasi Rutin di laksanakan 3. Sistem Perencanaan Terintegrasi 4. Membuat SOP 5. Monitoring Evaluasi Program dan Kegiatan 6. Optimalisasi Anggaran



		<p>rencana program dan kegiatan untuk diselenggarakan.</p> <p>3. Sistem Perencanaan Terintegrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Sistem perencanaan sudah menggunakan SIPD dari level bawah sampai atas ○ Memastikan setiap perangkat daerah menginput program/kegiatan mereka ke dalam sistem. <p>4. Membuat SOP</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Buat dan implementasikan SOP yang mengatur pembagian peran di lapangan agar tidak terjadi tumpang tindih. ○ Libatkan semua perangkat daerah terkait dalam penyusunan SOP. <p>5. Monitoring Evaluasi Program dan Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Bappeda rutin melakukan evaluasi berkala terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. <p>6. Optimalisasi Anggaran</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Pastikan anggaran masing-masing perangkat daerah disusun berdasarkan prioritas dan saling mendukung, bukan saling bersaing. 	
5	Meningkatkan koordinasi antar OPD, agar sinkronisasi dengan program Pembangunan yang dilaksanakan	<p>1. Rapat Koordinasi Berkala Mengadakan rapat koordinasi antar OPD secara berkala (misalnya, bulanan atau triwulanan) untuk membahas progres pelaksanaan program, menyelesaikan hambatan, dan memastikan keselarasan pelaksanaan program pembangunan.</p> <p>2. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Melibatkan semua OPD dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sejak tahap awal untuk memastikan bahwa semua rencana kerja selaras dengan prioritas pembangunan daerah.</p> <p>3. Penetapan Indikator Kinerja Koordinasi Menetapkan indikator kinerja utama (IKU) yang spesifik untuk mengukur keberhasilan koordinasi antar OPD. Indikator ini harus terintegrasi dengan penilaian kinerja daerah secara keseluruhan</p>	<p>1. Rapat Koordinasi Berkala</p> <p>2. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran</p> <p>3. Penetapan Indikator Kinerja Koordinasi</p>



KECAMATAN

NO	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2023	Kecamatan	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
	Pemerintah Daerah Perlu Meningkatkan Kapasitas SDM di Kecamatan dan Kelurahan Untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Pemerintah daerah Perlu Melakukan Pemetaan Kondisi Sarana Prasarana di Kelurahan dan Kecamatan Yang Berkaitan dengan Pemenuhan Layanan pada Masyarakat.	12 Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> - Telah melaksanakan Efisiensi Anggaran Tepat dengan Sasaran - Telah melaksanakan Pemeliharaan Asset Daerah - Telah melaksanakan Pengawasan Aparatur dan Infrastruktur - Telah melaksanakan Pengawasan Pembangunan Fisik 	<p>Terpenuhinya Sarana Prasarana Dasar di wilayah</p> <p>Tersedianya Ruang Rapat yang Representative</p> <p>Meningkatkan Kapasitas Aparatur</p> <p>Peningkatan Perencanaan perlu dialokasikan Dana Perencanaan</p>



BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi, dan Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggungjawab urusan pemerintahan umum. Sedangkan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi.

Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada daerah meliputi sebagian tugas-tugas Pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh daerah akan lebih efisien dan efektif. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah otonom kepada kabupaten/kota meliputi sebagian tugas-tugas provinsi, antara lain dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten/kota, serta sebagian tugas pemerintahan dalam bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota Pemerintah Kabupaten Indramayu. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas



penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Secara umum landasan hukum pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Tugas Pembantuan yang diterima

Adapun capaian kinerja pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Tahun 2024 tidak ada atau tidak terlaksana karena tidak ada Anggaran Tugas Pembantuan yang diberikan baik yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi, sehingga realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Tugas Pembantuan untuk Tahun 2024 tidak ada.



BAB V

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan kepada DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan untuk memberikan rekomendasi dalam rangka mewujudkan transparansi dan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih (**good governance dan clear governance**). Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tetap dapat berjalan secara optimal, keberhasilan ini merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan dari seluruh komponen pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Banggai Kepulauan. Di sisi lain, masih terdapat beberapa permasalahan yang muncul yang salah satunya diakibatkan oleh perubahan kebijakan yang mendasar. Berbagai permasalahan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang. Berbagai keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah pada Tahun Anggaran 2024 diraih berkat kerja sama dan partisipasi semua komponen pemerintahan daerah, yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah) Kabupaten Banggai Kepulauan, jajaran Legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Banggai Kepulauan dan seluruh elemen masyarakat. Di samping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang.

Demikian penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Banggai Kepulauan Akhir Tahun Anggaran 2024, dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna bagi segenap masyarakat.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-Nya kepada kita semua untuk mewujudkan “Masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan Yang Maju, Mandiri, Bermartabat, Berkeadilan dan Sejahtera”. Amiiin.

Salakan, 25 Maret 2025

Bupati Banggai Kepulauan



RUSLI MOIDADY, ST.,MT

